



STANDAR MUTU FISIP UTU 2024





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 045/UN59.5/HK.02/2024

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk keabsahan Penggunaan Dokumen Standar Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Dokumen Standar Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;

KEDUA : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal, 28 Mei 2024

A.n Rektor Universitas Teuku Umar
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



BASRI,
NIP 196307131991021002

Tembusan Yth:


1. Rektor
2. Kabiro Umum dan Keuangan
3. Kabiro akademik, Kemahasiswaan
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

STANDAR SPMI	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Jalan Alue Peunyareng Meulaboh, Aceh Barat	Disetujui Oleh: 
Tahun 2024	Tanggal: Mei 2024	Dekan FISIP

No.	Tahapan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Perumusan	Ligar Abdillah, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Agatha Debby Reiza Macella, M.Si.	Ketua SPMF	
3.	Pengesahan	Basri, SH., MH.	Dekan FISIP	

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu ini diterbitkan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu dokumen standar mutu ini juga menjadi perwujudan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dokumen standar mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini juga merupakan turunan dari standar Mutu Universitas Teuku Umar (UTU) yang telah disusun pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2022. Dokumen standar mutu dapat menjadi pedoman dalam menjalankan sistem penjaminan mutu khususnya di lingkup FISIP UTU. Dokumen standar mutu ini juga memuat standar tambahan dan standar mutu MBKM. Setiap unit kerja wajib menjalankan segala yang tercantum dalam dokumen mutu ini baik kegiatan di bidang akademik maupun non akademik. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dokumen mutu ini akan menunjukkan kapasitas FISIP UTU dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian serta kegiatan penunjang lainnya secara bermutu. Dokumen ini pun akan terus ditingkatkan, sehingga mutu FISIP UTU juga akan terus meningkat. Harapan kami, dokumen ini dapat mengakselerasi seluruh sivitas akademika di lingkup FISIP UTU dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang berdaya saing dan menginspirasi baik nasional maupun internasional.

Terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan dokumen Standar mutu FISIP UTU ini. Kritik saran akan tetap kami terima guna penyempurna dokumen mutu serta peningkatan mutu ke depan.

Meulaboh, Mei 2024

Dekan FISIP

TTD

Basri, SH., MH.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Surat Keputusan Penetapan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Teuku Umar	1
Standar 1 Kompetensi Lulusan	2
Standar 2 Isi Pembelajaran.....	7
Standar 3 Proses Pembelajaran	12
Standar 4 Penilaian Pembelajaran.....	20
Standar 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan	26
Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	33
Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	38
Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	42
Standar 9 Hasil Penelitian.....	45
Standar 10 Isi Penelitian	49
Standar 11 Proses Penelitian	52
Standar 12 Penilaian Penelitian	56
Standar 13 Pelaksana Penelitian	60
Standar 14 Sarana dan Prasarana Penelitian	64
Standar 15 Pengelolaan Penelitian.....	68
Standar 16 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	72
Standar 17 Hasil Pengabdian Pada Masyarakat.....	77
Standar 18 Isi Pengabdian Pada Masyarakat	81
Standar 19 Proses Pengabdian Pada Masyarakat.....	86
Standar 20 Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat	90
Standar 21 Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	95
Standar 22 Sarana dan Prasarana Pengabdian Pada Masyarakat	99
Standar 23 Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat.....	102
Standar 24 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat.....	107
Standar 25 Visi dan Misi.....	111
Standar 26 Tata Pamong dan Kepemimpinan	114
Standar 27 Penjaminan Mutu Internal	117
Standar 28 Suasana Akademik.....	120
Standar 29 Mutu Kuliah Kerja Nyata (KKN)	123
Standar 30 Pengelolaan Laboratorium	127
Standar 31 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	134
Standar 32 Layanan Akademik Fakultas.....	136

Standar 33 Pelaksanaan Yudisium	139
Standar Tambahan Program Magang MBKM	142
Standar Tambahan Kompetensi Kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa	145
Standar Tambahan Kompetensi Kegiatan MBKM Kampus Mengajar.....	148
Standar Tambahan Kompetensi Kegiatan MBKM Kewirausahaan.....	150
Standar Tambahan Kompetensi Kegiatan MBKM Riset Mahasiswa	152
Standar Tambahan Mutu Program Mbkm Kkn Membangun Desa.....	154
Standar Tambahan Mutu Program Mbkm Proyek Kemanusiaan.....	158

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

A. VISI

Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan sosial berbasis *agro and marine industry* yang handal, kredibel, dan unggul serta berdaya saing tinggi di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).

B. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan keilmuan sosial berbasis *agro and marine industry* melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional maupun nasional.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menjadi referensi dalam menunjang pengembangan ilmu di bidang sosial.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis *agro and marine industry* dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.
- d. Menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing

C. TUJUAN

- a. Menghasilkan pendidikan keilmuan sosial berbasis *agro and marine industry* melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional maupun nasional.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan siap berdaya saing tinggi untuk menunjang pengembangan ilmu di bidang sosial.
- c. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dapat menjadi referensi di tingkat nasional melalui jurnal nasional dan internasional yang bereputasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial.
- d. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis *agro and marine industry* yang dapat diaplikasikan dalam masyarakat serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
- e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing di pasar tenaga kerja

D. SASARAN

Tujuan strategis dicapai melalui Sasaran Program Strategis Universitas Teuku Umar dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU yang diimplementasikan ke dalam 3 sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

STANDAR 1
KOMPETENSI LULUSAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang bertanggung jawab.
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3) 2. Ketua-Ketua Lembaga (Ketua LPPM-PMP) 3. Kepala UPT (Kepala TIK, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Lab Terpadu) 4. Pimpinan Fakultas (Dekan, dan Wakil Dekan) 5. Pimpinan Program studi (Kaprodi dan sekretaris) 6. SPMF dan GKM 7. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan, dan rumusan capaian pembelajaran. 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik. 6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menetapkan buku panduan akademik Fakultas yang mencakup seluruh program studi di seluruh FISIP serta melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Dekan bidang akademik melalui tim harus menyiapkan profil lulusan Fakultas bagi semua prodi yang didokumentasikan dan disosialisasikan melalui website Fakultas, serta dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali. 3. Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan/evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan SPMF dan GKM. 4. Wakil Dekan I bertanggung jawab membentuk tim dengan melibatkan SPMF dan GKM untuk melakukan monitoring, evaluasi mutu internal di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni dalam bentuk laporan monev yang disampaikan kepada dekan untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut peningkatan dari hasil audit setiap setahun sekali. 5. Dekan harus melakukan evaluasi kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. 6. Ketua jurusan/ketua prodi melalui GKM (Gugus Kendali Mutu) harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester. 7. Ketua jurusan/ketua prodi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 8. Semua dosen harus memberi bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi dan <i>stakeholder</i> lainnya. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan perumusan CPL dan kompetensi lulusan untuk dosen. 3. FISIP UTU secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kuesioner capaian lulusan kepada <i>stakeholder</i>. 4. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi diri/kinerja jurusan dan program studi, b) <i>Tracer study</i> terhadap alumni dan penggalan input dari <i>stakeholder</i>,

			semua Program Studi						
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan FISIP UTU pada semua program studi	%	70	80	90	100	100
			5. Terpenuhi sikap lulusan FISIP UTU pada semua Program Studi	%	70	80	90	100	100
		3. Keterampilan Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan keterampilan lulusan FISIP UTU pada semua Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen penguasaan keterampilan lulusan FISIP UTU pada semua Program Studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terlaksananya sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan FISIP UTU pada semua Program Studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan keterampilan lulusan FISIP UTU pada semua program studi	Terselenggara	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait		1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. SOP Fakultas/Program studi						
8	Referensi		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.						

		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Permendikbud nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 2
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1	Rasional	<p>1. Standar Isi Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan pihak yang bertanggung jawab pada proses penyelenggaraan pendidikan pada sarjana yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berlandaskan KKNI.</p> <p>2. Permendikbud No. 49 Thn 2014 bagian 3 pasal 8,9 mengatur standar isi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>3. Sesuai pernyataan dalam Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bag. 3 pasal 9, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p>
2	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi 3. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program Pendidikan di Perguruan Tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program Pendidikan tinggi. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan (S1, & S2). 5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

		<p>capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Dokumen Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali pertahun. 2. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, selanjutnya peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Ketua Program Studi membentuk tim untuk menyusun kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi saat dibutuhkan atau minimal 4 tahun sekali . <p>Capaian Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran dengan memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan bidang keilmuan sesuai dengan nomenklatur, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 4. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur; sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. <p>Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman isi pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun.

		2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam Standar Nasional DIKTI pada jenjang S1/D4 meliputi konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik mengarahkan Ketua Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SPMF) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di setiap prodi/jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. 3. Kaprodi menghimbau dosen dalam menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 4. Gugus Kendali Mutu (GKM) melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI .

6	Indikator	
---	-----------	--

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Isi Pembelajaran	1. Penetapan Isi Pembelajaran	1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	%	90%	95%	100%	100%	100%
			2. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran.	%	90%	95%	100%	100%	100%
			3. Tersedianya dokumen pengampu mata kuliah	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dokumen pembelajaran teori dengan praktik	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya dokumen kontrol RPS dengan materi yang disampaikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Penerapan Standar Isi	1. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			2. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan	Tersusun	√	√	√	√	√

			mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.						
		3. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	%	50	70	90	100	100
		4. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.	%	50	70	90	100	100
7	Dokumen Terkait	1. Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 3. Dokumen KKNi 4. Dokumen Kurikulum 5. Dokumen RPS							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional							

		<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 10. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 3
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran menjadi acuan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar Proses Pembelajaran menjadi jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik. 3. Standar Proses Pembelajaran menjadi dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Standar Proses Pembelajaran sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak bertanggung jawab lainnya dalam mengawal mutu fakultas.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (AKPK) 3. Dekan dan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 4. Ketua dan Sekretaris Program Studi 5. Korpus Penjaminan Mutu 6. Korpus Audit dan Monev Mutu 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa (Permendikbud Bag. 4 Pasal 10 ayat 1 dan 2) 2. <i>Student-Centered Learning</i> (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator. 3. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

		<p>tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Interaktif merupakan capaian pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 5. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Integratif merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Sainifik ialah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan. 8. Kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 10. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif ialah capaian pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan kerangka rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa
--	--	---

		<p>perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>15. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Karakteristik Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali pertahun. 3. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi minimal 1 kali pertahun. 4. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya. 5. Dosen wajib mengajar dengan mempertimbangkan pengembangan kreativitas, kapastitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa dan kemandirian mahasiswa dalam menemukan pengetahuan pada setiap pembelajaran. <p>Perencanaan Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik. 2. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. 3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan FISIP untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang

		<p>dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.</p> <p>4. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen rencana pembelajaran setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) b. Jadwal dan tempat/ruang kuliah c. Dosen pembimbing akademik (Dosen Wali) d. Jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa. e. Rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh fakultas. <p>Pelaksanaan Proses Pembelajaran:</p> <p>1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah maksimal mahasiswa perkelas b. Beban mengajar maksimal per dosen, c. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen. d. Absensi mahasiswa e. Absensi dosen dan/atau laporan pembelajaran f. Daftar nilai mahasiswa g. Prasarana dan sarana perkuliahan. <p>2. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.</p> <p>3. Dosen wajib mengajar sesuai dengan bentuk pembelajaran yang disarankan seperti;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah, b. Responsi dan tutorial, c. Seminar, d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja e. Penelitian, perancangan atau pengembangan, f. Pelatihan militer, g. Pertukaran pelajar, h. Magang, i. Wirausaha; dan/atau j. Bentuk lain pengabdian masyarakat. <p>Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi) dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dibawah bimbingan dosen untuk setiap mata kuliah</p>
--	--	--

		<p>yang dilaksanakn pada setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun setiap semester, bentuk monitoring yang meliputi: a. Pemantauan, b. Supervisi, c. Evaluasi, d. Pelaporan 5. Dekan dan kaprodi melalui dosen wajib memastikan dan melaksanakan perkuliahan di luar program studi sesuai pedoman MBKM yang berlaku. 6. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 7. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 8. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 9. Penjaminan Mutu/Audit dan Monev Mutu atau lembaga sejenis di FISIP harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, Perencanaan Proses Pembelajaran dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. <p>Beban Belajar Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan FISIP UTU. 3. Dekan harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik <i>online</i> pada semua program studi di FISIP UTU. 4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11
--	--	---

		<p>(sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk (i). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Dekan wajib melakukan evaluasi bahwa masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 144 SKS. Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester.</p>								
5	Strategi	<p>1. Dekan menetapkan standar proses pembelajaran.</p> <p>2. Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Proses Pembelajaran meliputi:</p> <p>a. Karakteristik Proses Pembelajaran;</p> <p>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</p> <p>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;</p> <p>d. Beban Belajar Mahasiswa.</p> <p>3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.</p> <p>4. Dekan menunjuk SPMF & GKM dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi Standar Proses Pembelajaran.</p>								
6	Indikator									
	No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar Proses Pembelajaran	1. Karakteristik Proses Pembelajaran	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (Apakah harus mengurai karakteristik pembelajaran satu persatu interaktif, holistik, saintifik, dll? apakah bisa diukur?)	Tersedia	√	√	√	√	√
				2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√

			3. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	%	70%	80%	90%	100%	100%
			4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		2. Perencanaan Proses Pembelajaran	1. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI.	%	100	100	100	100	100
		3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	1. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disusun.	Terlaksana	80	85	90	100	100
			2. Terlaksananya proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran.	Terlaksana	65	75	85	95	100
			3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemenuhan proses pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran.	Terlaksana	65	75	85	95	100
		4. Beban Belajar Mahasiswa	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran SKS.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat program studi	Terlaksana	100	100	100	100	100

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Fakultas 2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 3. Dokumen KKNI 4. Dokumen Kurikulum 5. Dokumen RPS 6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum 7. SOP Akademik
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024. 10. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 4
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran menjadi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak bertanggung jawab lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Program Studi 3. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; (i) prinsip penilaian; (ii) teknik dan instrumen penilaian; (iii) mekanisme dan prosedur penilaian; (iv) pelaksanaan penilaian; (v) pelaporan penilaian; dan (vi) kelulusan mahasiswa. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket. 4. Nilai Angka adalah angka yang merupakan bentuk penghargaan dosen kepada mahasiswa atas tingkat pemahamannya terhadap materi yang diberikan kepadanya. 5. Nilai Huruf adalah huruf yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan nilai angka yang diperoleh mahasiswa. 6. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. 7. Bobot nilai adalah angka yang ditetapkan atas masing-masing nilai yang diberikan kepada mahasiswa. 8. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. 9. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. 10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.

		<p>11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.</p> <p>12. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester.</p> <p>13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Prinsip Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi, kemudian dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. 3. Fakultas harus menyusun dan membagikan format penilaian pembelajaran yang tercantum pada kontrak perkuliahan setiap semester. 4. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian; edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. <p>Teknik Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari; observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 2. Dosen harus menyusun rubrik penilaian pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. <p>Mekanisme penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya. 2. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester. 3. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. <p>Pelaksanaan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan Penilaian

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara angka 4 (kategori sangat baik), huruf B setara angka 3 (kategori baik), huruf C setara angka 2 (kategori cukup), huruf D setara angka 1 (kategori kurang), dan E setara angka 0 (kategori sangat kurang).
2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan IPS.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK.

Kelulusan Mahasiswa

1. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Prodi.
2. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
3. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
4. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
5. Ketua program studi, Dosen Penasehat Akademik, dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
6. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.
7. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dengan predikat; memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik dan mengacu kepada SN-DIKTI.
8. Rektor harus menerbitkan ijazah, gelar serta Surat Keterangan

		Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.								
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Teuku Umar menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen. 3. Mempelajari dan memahami peraturan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran. 4. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam merancang, menyusun, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat akademik dan program studi. 5. Pimpinan akademik fakultas dan program studi membina hubungan dengan alumni, pemerintahan dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. 6. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana yang sesuai dengan muatan standar penilaian pembelajaran bagi para dosen. 7. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan. 8. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan. 								
6	Indikator									
						Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
1	Penilaian Pembelajaran	1.Prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokumen	√	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasikannya dokumen prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	%	80	85	90	100	100	100
			3. Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, teknik	%	80	85	90	100	100	100

			dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.						
			4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	%	80	85	90	100	100
			5. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	%	80	85	90	100	100
		2. Kelulusan Mahasiswa	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa	%	80	85	90	100	100
			3. Tersosialisasikannya tentang program studi dan proses serta tata cara kelulusan mahasiswa.	%	80	85	90	100	100
7	Dokumen Terkait	1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Rubrik Penilaian 6. SOP Akademik 7. Panduan Akademik Fakultas							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.							

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 10. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 5
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Rasional	<p>1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi</p> <p>2. Selanjutnya dalam UU No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi, yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut</p> <p>3. Mengacu pada visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga, antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (<i>supporting staff</i>) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian, akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel nasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi.</p>
2	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan

3	Definisi Istilah	<p>1. Sebagaimana UU No 12 Tahun 2012 dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Selanjutnya pada Permendikbud No 3 Tahun 2020, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Kemudian Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai Pasal 28 (Permendikbud No.3/2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi mampu bekerja sesuai dengan jam kerja perhari atau perbulan yang dibuktikan dengan evaluasi dari atasan. 2. Fakultas berkoordinasi dengan kaprodi memastikan kinerja dosen melalui SKP tahunan dan BKD yang dilakukan persemester 3. Fakultas berkoordinasi dengan atasan tenaga kependidikan untuk bu lanan berdasarkan kinerja tenaga kependidikan tersebut perbulannya 4. LPPM-PMP UTU menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali pertahun. 5. Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

		<p>e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi</p> <p>f. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan, 2) Penelitian; dan 3) Pengabdian kepada Masyarakat 4) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 5) Kegiatan Penunjang 6) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 7) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni /bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 8) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa. 9) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri 10) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 11) Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 12) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang 13) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi. <p>6. Tendik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi
--	--	--

		<p>akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>d. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Fakultas melakukan sosialisasi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan ke seluruh civitas akademika lingkup fakultas. 3. Pimpinan prodi dan fakultas memberi kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan = <i>supporting staff</i>). 4. Memberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris bagi para dosen dan tenaga kependidikan secara internal di lingkup fakultas. 5. Pimpinan fakultas memberi kesempatan bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat diupayakan dapat melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional 6. Pimpinan fakultas memberi keleluasaan bagi dosen S2 yang telah berusia 40 tahun ke atas dan tidak memungkinkan untuk memperoleh beasiswa dapat dibantu dengan bantuan internal dari kampus sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia 7. Pimpinan fakultas memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti <i>training</i> baik secara nasional maupun internasional 8. Pimpinan prodi mampu menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi dosen 9. Pimpinan fakultas memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya, antara lain penggunaan alat instrumentasi analisis, serta kursus administrasi pengelolaan <i>data base</i>, keuangan, <i>public relation</i>, dan bahasa Inggris. 10. Pimpinan fakultas mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga administrasi 11. Menjalani kerja sama internasional bidang pendidikan (<i>student-staff exchange</i>), <i>sandwich program</i>, <i>dual degree</i>, dan <i>joint research</i>-publikasi, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan, mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing.
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar hasil dosen dan tenaga kependidikan	Kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 29						
			Indikator Kinerja Utama						
			a. Dosen						
			1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	%	100	100	100	100	100
			2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah	%	100	100	100	100	100
			3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi	%	100	100	100	100	100
			4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	%	100	100	100	100	100
			5. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yg relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI	%	100	100	100	100	100
			6. Adanya perhitungan beban kinerja dosen (BKD) pertahun	%	100	100	100	100	100
			b. Tenaga Kependidikan						
1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	%	100	100	100	100	100			

			2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi	%	100	100	100	100	100
			3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	%	100	100	100	100	100
			4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	%	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)									
			1. Minimal salah satu dosen S3 sesuai bidang ahli	%	100	100	100	100	100
			2. Keterlibatan dosen dalam kegiatan MBKM	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait	1. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar							

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.10. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.
--	--

STANDAR 6
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1	Rasional	<p>1. Sarana Prasarana (Sapras) sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Sarana Prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>1. Pimpinan Fakultas</p> <p>2. Pimpinan Program studi</p> <p>3. Dosen</p> <p>4. Tenaga Kependidikan</p>
3	Definisi Istilah	<p>1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.</p> <p>3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan</p> <p>4. Perabot adalah sarana pengisi ruang.</p> <p>5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.</p> <p>6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>1. Fakultas menetapkan standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas; a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan guna mendukung proses pembelajaran dan dilakukan pengecekan atau pemeliharaan persemester.</p>

						<p>2. Fakultas menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik guna mendukung proses pembelajaran dan dilakukan pengecekan atau pemeliharaan persemester.</p> <p>3. Fakultas menetapkan standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas; a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan fakultas; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>4. Fakultas menetapkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi; a) jalan; b) air; c) listrik; d) jaringan komunikasi suara; dan e) data.</p>				
5	Strategi					<p>1. Pimpinan fakultas dan staf mengusulkan daftar pembelian sarana/prasarana setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKA)</p> <p>2. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap sarana yang telah disepakati</p> <p>3. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap prasarana yang telah disepakati</p> <p>4. Bagian umum melakukan pemeliharaan tahunan terhadap sarana tersebut.</p>				
6	Indikator									
	No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar isi sarana dan prasarana pembelajaran	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 534 Indikator Kinerja Utama IKU)						
				1. Standar sarana pembelajaran terdiri dari:						
				a. Perabot	%	100	100	100	100	100
				b. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	100
				c. Media Pendidikan	%	100	100	100	100	100
				d. Buku, buku elektronik, dan repositori	%	100	100	100	100	100
				e. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100
				f. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	100
				g. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	100
				h. Sarana berkesenian	%	100	100	100	100	100
				i. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	100

				j. Bahan habis pakai	%	100	100	100	100	100
				k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	%	100	100	100	100	100
				2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	%	100	100	100	100	100
				3. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100	100	100	100	100
				a. Lahan	%	100	100	100	100	100
				b. Ruang kelas	%	100	100	100	100	100
				c. Perpustakaan	%	100	100	100	100	100
				d. Perabot	%	100	100	100	100	100
				e. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	100
				f. Media Pendidikan	%	100	100	100	100	100
				g. Buku, buku elektronik dan repositori	%	100	100	100	100	100
				h. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100
				i. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	100
				j. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	100
				k. Sarana berkesenian	%	100	100	100	100	100
				l. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
				m. Bahan habis pakai	%	100	100	100	100	100
				n. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	%	100	100	100	100	100
				4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio	%	100	100	100	100	100

				penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik						
				5. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100	100	100	100	100
				a. Lahan	%	100	100	100	100	100
				b. Ruang kelas	%	100	100	100	100	100
				c. Perpustakaan	%	100	100	100	100	100
				d. Laboratorium / studio / bengkel kerja / unit produksi	%	100	100	100	100	100
				e. Tempat olahraga	%	100	100	100	100	100
				f. Ruang untuk berkesenian	%	100	100	100	100	100
				g. Ruang unit kegiatan mahasiswa	%	100	100	100	100	100
				h. Ruang pimpinan fakultas	%	100	100	100	100	100
				i. Ruang dosen	%	100	100	100	100	100
				j. Ruang tata usaha	%	100	100	100	100	100
				k. Fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
				4.Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:	%	100	100	100	100	100
				a. Jalan	%	100	100	100	100	100
				b. Air	%	100	100	100	100	100
				c. Listrik	%	100	100	100	100	100
				d. Jaringan komunikasi suara	%	100	100	100	100	100
				e. Data	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait			1. Statuta UTU 2. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024 3. Renop Universitas Teuku Umar Tahunan 2020-2021 4. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar 2020-2024						
8	Referensi			1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.						

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-202410. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	---

STANDAR 7
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Satuan Penjamin Mutu Fakultas 3. Ketua Program studi 4. Gugus Kendali Mutu Prodi 5. Dosen 6. Staf
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. 2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran, monitoring dan membuat laporannya dalam setiap mata kuliah
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugus Kendali Mutu (GKM) tiap prodi lingkup FISIP memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran disosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua SPMF tiap fakultas lingkup UTU memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di sosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika 3. SPMF dan GKM memastikan terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semesternya 4. SPMF dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi per semester terhadap kegiatan siklus pembelajaran. 5. SPMF dan GKM melaporkan proses pembelajaran secara periodik kepada ketua prodi, dekan dan Korpus Penjaminan mutu. per semester. 6. SPMF berkoordinasi dengan GKM melaksanakan sistem sanksi dan penghargaan per tahun terhadap mahasiswa, tendik dan dosen terbaik tiap prodi demi perbaikan budaya mutu ke depan. 							
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Proses Pengelolaan Pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ke Delapan Pasal 41 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	%	100	100	100	100	100
			2. Unit pengelola wajib						
			a. Tersedianya dokumen Kurikulum pada semua prodi	%	20	40	60	80	100
			b. Tersedianya Dokumen RPS semua mata kuliah pada semua prod	%	20	40	60	80	100
			c. Tersedianya dokumen monev capaian pembelajaran lulusan	%	10	15	20	30	50
			d. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	%	100	100	100	100	100
			e. Terlaksananya monev secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran pada semua prodi	%	10	20	40	50	70
			f. Tersedianya dokumen laporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap prodi	%	10	20	40	50	70
			Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib						

			a. Tersedianya renstra dan renop Pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran	%	10	20	40	50	70
			b. Terlaksananya monev pembelajaran untuk melihat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap prodi	%	10	20	30	40	50
			c. Terlaksananya monev Pembelajaran secara berkelanjutan yang sesuai dengan VMTS	%	10	20	30	40	50
			d. Tersedianya dokumen panduan PPEPP pembelajaran	tersedia				✓	✓
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			Tersedianya dokumen/juknis pelaksanaan kegiatan MBKM	tersedia		✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar Tahun 2020 2. Panduan Akademik Fakultas Lingkup Universitas Teuku Umar Tahun 2020 3. Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Universitas Teuku Umar Tahun 2020 4. Dokumen Kurikulum Prodi 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 6. Dokumen Proses Pembelajaran per semester lingkup prodi UTU 7. Dokumen Monev hasil pembelajaran per semester prodi lingkup UTU 8. Dokumen AMI Tahunan 9. Dokumen BKD Dosen per prodi per semester 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 							

		10. Rencana Strategis FISIP
--	--	-----------------------------

STANDAR 8
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya jdih.kemdikbud.go.id - 37 - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Biro Umum dan Keuangan 3. Dekan 4. Bendahara fakultas Ketua Program studi 5. Dosen 6. Staf 7. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya inverstasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 2. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya tenaga kependidikan. 3. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 2. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 3. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan

		<p>sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya</p> <p>2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.</p> <p>3. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.</p> <p>4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan:</p> <p>a. jenis program studi;</p> <p>b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah</p>							
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar proses pembiayaan pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ke Sembilan Pasal 42 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya dokumen pembiayaan pembelajaran	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya dokumen monev pembiayaan pembelajaran bersangkutan	%	100	100	100	100	100
			3. Tersedianya dokumen audit internal atas pembiayaan pendidikan setiap tahunnya	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Tersedianya pembiayaan di luar biaya pembelajaran, seperti: a. hibah; b. bjasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kehadiran Dosen setiap semester 2. Dokumen RKAKL per tahun 3. Dokumen Realisasi anggaran per tahun 4. Dokumen Pelaporan kegiatan per tahun 5. Dokumen Audit SPI tahunan
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 10. Rencana Strategis FISIP

STANDAR 9
STANDAR HASIL PENELITIAN

1	Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek Dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Universitas Teuku Umar terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian.</p>
2	<p>Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM dan PM-UTU 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. FISIP Universitas Teuku Umar harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.

						<ul style="list-style-type: none"> b. LPPM dan FISIP UTU dalam menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Renstra Penelitian. c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan FISIP d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi. e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat. 				
5	Strategi					<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. b. Sosialisasi Renstra Penelitian. c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian. d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian. e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian. f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. g. Evaluasi luaran penelitian. 				
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar hasil Penelitian	Kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
				Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	%	10	20	22	25	30
				Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	20	30	40	50	60
				Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	10	15	20	30	40

			Jumlah publikasi SCOPUS atau setara sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	2	5	7	10	12
			Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara minimal sebanyak 1 sitasi per tahun	%	2	3	5	7	8
			Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun (% dari jml dosennya)	%	1	2	3	4	5
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per tahun (% dari jumlah riset dosen)	%					
			Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun	%					
7	Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis Universitas Teuku Umar b. Statuta Universitas Teuku Umar c. Rencana Strategis FISIP d. Pedoman Renstra Penelitian FISIP							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024							

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan 13. Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 15. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	--	---

STANDAR 10
STANDAR ISI PENELITIAN

1	Rasional	Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Teuku Umar mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. LPPM UTU harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.

			Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan rencana strategis FISIP	%	20	25	30	35	40
			Tren menurunnya pelanggaran etika penelitian per tahun	%	5	8	10	13	15
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi bidang agro dan marine serta pengembangan IPTEK	%	5	8	10	13	30
			Penelitian sesuai kearifan lokal dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. (% dari total penelitian)	%	5	8	10	13	30
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 12. Rencana Strategis FISIP 							

STANDAR 11
STANDAR PROSES PENELITIAN

1	Rasional	Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di FSIP Universitas Teuku Umar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4	Pernyataan Isi Standar			<p>f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>a. LPPM UTU harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.</p> <p>d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.</p> <p>f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UTU.</p> <p>g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.</p> <p>h. LPPM UTU menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.</p> <p>i. LPPM UTU mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>j. Peneliti dan Ka. LPPM UTU menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.</p> <p>k. LPPM UTU mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.</p> <p>l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.</p>						
5	Strategi			<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.</p> <p>b. Memperkuat bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop / seminar/ diseminasi.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian</p> <p>d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p>						
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2023	2024	2025	2026	2027

1	Standar proses Penelitian	Proses Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keempat Pasal 59						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersedianya dokumen penugasan, dan kerjasama peneliti	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Tersedianya dokumen berita acara monev, dan dokumen monev penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Tersedianya dokumen output penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			5. Tersedianya dokumen penilaian bahwa usulan yang diterima sesuai dengan roadmap penelitian FISIP	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Tersedianya SOP pengusulan penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			7. Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian usulan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			8. Tersedianya SOP monev pelaksanaan penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedia dokumen perencanaan, dan laporan pelaksanaan.	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Adanya catatan Log-book proses penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis UTU b. Statuta UTU c. Rencana Strategis FISIP d. Pedoman Renstra Penelitian							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi							

	<ol style="list-style-type: none">7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-202412. Rencana Strategis FISIP
--	--

STANDAR 12
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1	Rasional	Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di FISIP Universitas Teuku Umar dapat terus ditingkatkan, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika FISIP UTU. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Proposal - Standar Penilaian Kemajuan - Standar Penilaian Laporan
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya. b. LPPM UTU harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.

						<p>c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; • objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; • akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan • transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. • Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. • Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. 2. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 3. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau 4. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. <p>d. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>e. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh fakultas / pascasarjana /instituit.</p>				
5	Strategi					<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian</p> <p>b. Memperkuat lagi bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop/seminar/diseminasi.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p>				
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode				
						2023	2024	2025	2026	2027

1	Standar penilaian Penelitian	Proses dan hasil Penelitian	Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya pedoman penilaian penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersedianya dokumen penilaian usulan penelitian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Instrumen penilaian memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Termuat	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	Termuat	✓	✓	✓	✓	✓
			5. Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	%	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 4	%	✓	✓	✓	✓	✓
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedianya pedoman dan instrumen penilaian kegiatan Penelitian	Tersedia					
2. Dokumen laporan kepuasan stakeholder terhadap hasil Penelitian	Tersedia								
7	Dokumen Terkait	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Strategis UTU 4. Statuta UTU 5. Rencana Strategis FISIP 6. Pedoman Rencana Induk Penelitian							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.							

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 9. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 11. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024
--	--

STANDAR 13
STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

1	Rasional	<p>Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UTU melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti. Dalam ruang lingkup penelitian dosen dan mahasiswa di FISIP UTU harus memiliki relevansi dengan standar penelitian fakultas yang diturunkan dari peta standar penelitian universitas. Setiap dosen harus memiliki agenda penelitian yang diturunkan dari standar penelitian FISIP UTU sebagai pedoman pengembangan keahlian dosen sekaligus menjadi pilihan tema penelitian bagi mahasiswa.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memen uhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Kepala LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika FISIP UTU yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan FISIP UTU serta mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maksimal dua orang, 3) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, 4) siap dibuat buku hasil penelitian, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM UTU menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. Ketua LPPM dan FISIP UTU meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</p> <p>c. Ketua LPPM UTU menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</p> <p>d. Ketua LPPM UTU dan Dekan FISIP memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.</p> <p>e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</p> <p>f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.</p> <p>Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.</p>							
5.	Strategi	<p>a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian</p> <p>b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah</p> <p>c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p>							
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar Pelaksana Penelitian	Pelaksana Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 61						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Pelaksana Penelitian						
			1. Persentase jumlah dosen melakukan penelitian minimal sekali per tahun	%	20	40	60	80	100
2. Persentase jumlah dosen mengusul penelitian hibah	%	10	20	30	35	40			
3. Adanya Kelompok riset	Klp	1	2	5	10	15			

			yang legal (SK Rektor)						
			4. Adanya kewenangan peneliti sesuai dengan kualifikasi akademiknya	Tersedia	√	√	√	√	√
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)									
			Setiap Peneliti melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (% dari total judul penelitian)	%	20	40	60	80	100
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Strategis UTU dan Rencana Strategis FISIP 4. Statuta UTU 5. Pedoman Rencana Induk Penelitian 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 							

	<ol style="list-style-type: none">10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-202413. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024
--	---

STANDAR 14
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1	Rasional	<p>Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, UTU melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 2) standar penggunaan, 3) standar pemeliharaan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada FISIP yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM UTU Menentukan kuota Jumlah Penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. UTU menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</p> <p>c. Ketua LPPM UTU melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</p> <p>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>e. Ketua LPPM UTU harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>h. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian.</p> <p>i. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi</p> <p>j. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.</p> <p>k. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UTU.</p>							
5	Strategi	<p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UTU dan FISIP.</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p>							
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Fasilitas Sarana dan Prasarana Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 62						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya laboratorium riset	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya jaringan internet untuk akses jurnal nasional	Tersedia	√	√	√	√	√

				maupun internasional						
				3. Berlangganan Turnitin paling tidak prodi memiliki 1 akun turnitin	Tersedia	√	√	√	√	√
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)										
				1. Terlaksananya Monev Sarpras penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
				2. Tersedianya dokumen laporan monev kondisi sarpras penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terakait			<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU dan Renstra FISIP 						
8	Referensi			<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 						

	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.13. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 15
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1	Rasional	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UTU memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, UTU dan FISIP terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UTU. b. Ketua LPPM UTU harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP) c. Ketua LPPM UTU seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. d. Ketua LPPM UTU dan FISIP seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. e. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. f. Ketua LPPM UTU harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. g. Ketua LPPM UTU dan FISIP harus melaksanakan Monev penelitian. h. Ketua LPPM UTU dan FISIP harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. i. Ketua LPPM dan FISIP UTU harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UTU. j. Ketua LPPM UTU harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri

				5. Terlaksananya klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti	Terlaksana	√	√	√	√	√
				6. Adanya ketentuan tindak lanjut hasil penelitian untuk Publikasi	Terlaksana	√	√	√	√	√
				7. Tersedianya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
				8. Tersedianya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	Tersedia	√	√	√	√	√
				9. Adanya kerjasama penelitian oleh LPPM-PMP	Tersedia	√	√	√	√	√
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)										
				1. Tersedianya staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedia	√	√	√	√	√
				2. Dokumen laporan monev kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan Mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
				3. Dokumen evaluasi penilaian hasil Penelitian dosen dan mahasiswa dan memberikan <i>reward</i> bagi yang berhasil publikasi jurnal internasional scopus	Tersedia	√	√	√	√	√
				4. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

			5. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU dan Renstra FISIP 						
8	Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 13. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024 						

STANDAR 16
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1	Rasional	<p>Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>Untuk itu, UTU dan FISIP terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan c. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. e. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM UTU menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun</p> <p>b. Ketua LPPM UTU menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.</p> <p>c. Ketua LPPM UTU menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.</p> <p>d. Ketua LPPM UTU menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.</p> <p>e. Ketua LPPM UTU menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.</p> <p>f. Ketua LPPM UTU memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.</p> <p>g. Ketua LPPM UTU dan FISIP menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.</p>
5.	Strategi	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UTU dan FISIP berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk memperoleh dana hibah penelitian.
6.	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan dan Pembiayaan serta Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 65-66						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Pendanaan Penelitian						
			1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana Penelitian yang bersumber dari BOPTN	Tersedia	√	√	√	√	√
2. Teralokasinya dana BOPTN minimal 10% tiap tahunnya untuk penelitian	Teralokasi	√	√	√	√	√			
Pembiayaan Manajemen dan Peningkatan Pelaksana Penelitian									

			1. Tersedianya dana untuk perolehan Hak hasil Penelitian minimal 1 Hak/dosen/ tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil Penelitian sesuai peraturan dan tingkat publikasinya	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa > 100 juta per Tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedianya juknis pembiayaan manajemen Penelitian dan juknis peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Dokumen laporan kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa berikut dengan laporan pertanggungj	Tersedia	√	√	√	√	√

			awaban keuangan Penelitian						
			3. Dokumen laporan monev pendanaan dan pembiayaan Penelitian secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Pemberian reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitiannya di Jurnal nasional dan nasional bereputasi	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis UTU dan Rencana Strategis FISIP b. Statuta UTU c. Pedoman Renstra Penelitian							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi							

		<p>XII.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 13. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 17
STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil pengabdian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. 3. Hasil dari kegiatan Pengabdian dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. 4. Hasil kegiatan Pengabdian dapat digunakan dosen untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat . 2. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup FISIP. 3. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun. 4. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis,

				<p>keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p> <p>5. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen FISIP harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.</p> <p>6. Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan terdapat minimal 20 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.</p> <p>7. Setiap dosen FISIP UTU harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> teknologi tepat guna, produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten). <p>8. Setiap dosen FISIP UTU harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.</p> <p>9. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra baik tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>10. Ketua LPPM-PM UTU harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional</p> <p>11. Ketua LPPM-PM dan FISIP UTU harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun.</p> <p>12. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>13. Ketua LPPM-PMP UTU menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali pertahun.</p>						
6	Indikator									
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Standar hasil pengabdian kepada Masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 56							
			Indikator Kinerja Utama (IKU)							
			Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan							
			1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil PkM	Tersedia	√	√	√	√	√	

			2. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Persentase Dosen memiliki minimal 2 judul PkM tiap tahun yang sesuai/relevan dengan Keahlian	%	5	10	20	25	50
			4. Persentase hasil kegiatan PkM dosen diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan/perekonomian masyarakat > 10 PkM per tahun	%	5	10	20	25	50
			Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
			Persentase Pemanfaatan teknologi tepat guna hasil pengabdian masyarakat > 10 PkM per tahun	%	100	100	100	100	100
			Bahan Pengembangan IPTEK						
			Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 10% di publikasi ilmiah nasional berreputasi per tahun	%	100	100	100	100	100
			Hasil PkM digunakan sebagai bahan ajar atau modul pembelajaran	%	5	8	10	15	20
7	Dokumen Terkait		1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar. 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.						

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar.
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 13. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024

STANDAR 18
STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian, diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. - Suatu kegiatan Pengabdian yang berkualitas harus didasarkan pada hasil pengabdian dan pendidikan sehingga bentuk penerapan langsung dari hasil pengabdian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM-PMP UTU 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM-PMP UTU 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun 2. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat . 3. Ketua LPPM-PMP dan FISIP UTU melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. 4. Ketua LPPM-PMP UTU dan FISIP memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen mengarah untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas. 5. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 2 pengabdian per tahun. 6. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangkameningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 7. Ketua LPPM-PMP UTU dan FISIP memastikan adanya monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 8. Ketua LPPM-PMP UTU dan FISIP memastikan adanya audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 							
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	Standar isi pengabdian kepada Masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 58 Indikator Kinerja Utama (IKU)		Hasil PkM dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna				

			kepada masyarakat	Memiliki >20% program PkM yang bisa diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat per tahun	% Per Jml PkM	5	10	20	50	70
Pengembangan Iptek dalam rangka memberdayakan masyarakat										
				Memiliki >20% program PkM yang memiliki pengembangan Iptek dan memberdayakan masyarakat per tahun	% Per Jml PkM	5	10	20	50	70
Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat										
				Memiliki >20% program PkM yang memiliki teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat per tahun	% Per Jml PkM	1	3	5	10	15
Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah										
				Memiliki >20% program PkM yang memiliki model pemecahan masalah/rekomendasi penyelesaian masalah yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per Tahun	% Per Jml PkM	1	3	5	10	15

			Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah					
		Memiliki minimal 10% program PkM yang memiliki kekayaan intelektual (KI) dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per tahun	% Per Jml PkM	1	3	5	10	15
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
		Kebijakan/pedoman kedalaman dan keluasan materi PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		Laporan Monev secara berkala terkait kegiatan PkM tiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		Tersedia peta/roadmap pengabdian tiap tahun di LPPM-PMP UTU	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 						

		<p>Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 13. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024
--	--	---

STANDAR 19
STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<p>Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan dapat memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses Pengabdian yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p> <p>Kegiatan Pengabdian yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Proses pengabdian merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam tahapan perancangan pengabdian kepada Masyarakat
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar proses pengabdian kepada Masyarakat disosialisasikan kepada segenap civitas akademika 2. Ketua LPPM-PMP UTU harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun 3. Ketua LPPM-PMP UTU membentuk tim yang bertugas untuk mereview setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UTU khususnya dana hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal pada setiap awal tahun. 4. Ketua LPPM-PMP UTU menyampaikan hasil review proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diusulkan melalui laman web LPPM-PMP UTU pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat 5. Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

			Terpenuhinya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 20% per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 10% per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya kegiatan PkM oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terselenggaranya monev pelaksanaan PkM (yang didanai) secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
Pelaporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat									
			Terpenuhinya jumlah laporan hasil PkM (yang didanai) per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terpenuhinya jumlah laporan hasil PkM Mandiri per tahun	%	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)									
			Dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	%	100	100	100	100	100
			Dokumen Laporan hasil monev kegiatan PkM yang didanai tiap tahun	%	100	100	100	100	100
			Dokumen laporan kegiatan PkM Mandiri	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 							

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	---

STANDAR 20
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian proses dan hasil Pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. - Penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana Pengabdian untuk terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. - Penilaian Pengabdian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika.

	Standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat	Proses dan hasil pengabdian kepada Masyarakat	Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Tingkat Kepuasan Masyarakat						
			Persentase kepuasan masyarakat minimal pada level 4 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat selaku penerima PKM di tiap tahunnya	%	40	50	60	65	70
			Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakata sesuai sasaran program						
			1. Masyarakat sebagai penerima manfaat mengalami perubahan sikap >70%	%	20	30	40	50	60
			2. Masyarakat sebagai penerima manfaat meningkat pengetahuannya >70%	%	20	30	40	50	60
			3. Masyarakat sebagai penerima manfaat meningkat keterampilannya >50%	%	20	30	40	50	60
			4. Ipteks hasil PkM >20% dimanfaatkan dimasyarakat secara berkelanjutan	%	20	30	40	50	60
			5. Hasil PKM diintegrasikan dengan pembelajaran dalam matakuliah yang relevan > 10%	%	20	30	40	50	60
			6. Hasil PKM memuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	%	50	55	60	65	70
7. Laporan PKM memuat rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan	%	20	30	40	50	60			

				oleh pemangku kepentingan							
				Indikator Kinerja Tambahan (IKT)							
				1. Dokumen pedoman dan instrumen penilaian kegiatan PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Instrumen survey kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Dokumen Laporan penilaian PkM dosen dan mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait			<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar 							
8	Referensi			<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 							

		<p>10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024</p>
--	--	--

STANDAR 21
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Rasional	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga Universitas Teuku Umar, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. LPPM-PMP UTU harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. 3. LPPM-PMP UTU menunjuk panitia pelaksana kegiatan PkM yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian. 4. LPPM-PMP UTU wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. 5. LPPM-PMP UTU menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. 6. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian. 7. Dosen sebagai pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.

				rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan						
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)										
				1. Dokumen pedoman tentang pelaksana kegiatan PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Dokumen perencanaan anggaran PkM yang dialokasikan oleh dana hibah PT	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Dokumen Laporan jumlah proposal pelaksana PkM dosen dan mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
				4. Dokumen hasil Kegiatan PkM (laporan maupun publikasi)	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 								
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 								

	<ol style="list-style-type: none">8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 22
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Kegiatan Pengabdian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Pengabdian dapat dicapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan Prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau kelompok Pengabdian. sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana (desa binaan/laboratorium/ bengkel/ pusat kajian/studio) dan prasarananya untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik tingkat Universitas maupun Fakultas. 3. Universitas memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 4. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi mengenai sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di setiap awal tahunnya
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Universitas Teuku Umar yang digunakan secara bersama untuk memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Universitas Teuku Umar dan area sasaran

			kegiatan, juga digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian							
			2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.							
			3. Universitas menyiapkan desa binaan/laboratorium/bengkel /pusat kajian /studio beserta prasarananya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa.							
6	Indikator									
1	Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Fasilitas Sarana dan Prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 62							
			Indikator Kinerja Utama (IKU)							
			Sarana dan prasarana PkM untuk area sasaran kegiatan							
			1. Minimal menyiapkan 1 desa binaan dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian yang sesuai dengan karakteristik PkM di tingkat Universitas	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			2. Minimal memiliki 1 studio/bengkel/laboratorium penunjang kegiatan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			3. Ruang dari sarana prasarana PkM sebagai sarana proses pembelajaran menyenangkan, baik, memiliki ventilasi dan penerangan	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			4. Perabotan, peralatan, ruang kelas di studio/bengkel/laboratorium untuk proses belajar memadai dan kondisinya baik	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			5. Memiliki perpustakaan (bahan pustaka, referensi, buku, jurnal pengabdian dll)	Tersedia	√	√	√	√	√	√
			Kegiatan Penelitian/Pengabdian							
			Peralatan dan bahan yang ada di studio/bengkel/laboratorium untuk menunjang kegiatan PkM memadai dan dalam kondisi baik	Tersedia	√	√	√	√	√	√
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)										
1. Dokumen kebijakan anggaran mengenai	Tersedia	√	√	√	√	√	√			

				memenuhi kebutuhan sarpras PkM						
				2. Dokumen hasil monev kondisi Sarpras PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 5. Renstra FISIP 								
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 								

STANDAR 23
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. LPPM-PMP UTU menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. LPPM-PMP UTU menyusun rencana program Pengabdian kepada Masyarakat dan mensosialisasikan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat kepada segenap civitas akademika setiap setahun 4. LPPM-PMP UTU mendorong dalam memberikan dana serta fasilitas peningkatan kemampuan pelaksana pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 5. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun berjalan termasuk analisis kebutuhan yang menyangkut sarpras Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun 6. LPPM-PMP UTU melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam

		melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. 2. Universitas Teuku Umar wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;

											<p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi</p>
6	Indikator										
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
						2023	2024	2025	2026	2027	
	1	Standar pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Kelembagaan dan PT dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kedelapan Pasal 63-64 Indikator Kinerja Utama (IKU)							
				Lembaga Pengelola PkM							
				1. Tersedianya peraturan, panduan dan sistem kegiatan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√	
				2. Adanya monev pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√	
				3. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksana	√	√	√	√	√	
				4. Tersedia dokumen Rencana Induk PkM / Roadmap	Terlaksana	√	√	√	√	√	
				Indikator Kinerja Tambahan (IKT)							
				1. Tersedianya panduan mengenai usulan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan	Tersedia	√	√	√	√	√	

				pengabdian, Monev PkM, dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat							
				2. Menyediakan dana PkM yang didanai minimal 20 juta per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√	
				3. Dokumen laporan monev kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√	
				4. Dokumen evaluasi penilaian hasil PkM dosen dan mahasiswa dan memberikan reward bagi yang berprestasi	Tersedia	√	√	√	√	√	
				5. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM	Tersedia	√	√	√	√	√	
				6. Dokumen laporan kinerja Lembaga tiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√	
7	Dokumen Terkait			1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 5. Renstra FISIP							
8	Referensi			1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.							

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	---

STANDAR 24
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 2. Universitas Teuku Umar melalui LPPM-UTU wajib menyediakan dana pengabdian. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat juga dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Dana pengabdian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPPM – PMP UTU 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat 2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. Universitas menyediakan dana internal Perguruan Tinggi untuk anggaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya secara rasional dan proporsional bagi dosen dan mahasiswa. 3. LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa dana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat tiap tahun. 4. LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa dana pengelolaan pembiayaan Pengabdian kepada

						<p>Masyarakat tiap tahunnya digunakan untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi kegiatan) dan peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa yang didanai Universitas sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Universitas.</p> <p>6. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil penggunaan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun berjalan.</p> <p>7. Dosen harus menyampaikan laporan pertanggungjawabab keuangan dari pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya</p>																																							
5	Strategi					<p>1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</p>																																							
6	Indikator																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</td> <td>Pendanaan dan pembiayaan serta pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat</td> <td>Permendikbud No3/2020 Bag. Kesembilan Pasal 65-66 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendanaan Pengabdian</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional PTN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>					No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2023	2024	2025	2026	2027	1	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan serta pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesembilan Pasal 65-66 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendanaan Pengabdian										1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional PTN	Tersedia	√	√	√	√	√
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																								
					2023	2024	2025	2026	2027																																				
1	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan serta pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesembilan Pasal 65-66 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendanaan Pengabdian																																										
			1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional PTN	Tersedia	√	√	√	√	√																																				

			2. Teralokasinya dana kegiatan PkM dari dana BOPTN minimal 5% tiap tahunnya	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
Pembiayaan Manajemen dan Peningkatan Pelaksana PkM									
			1. Tersedianya dana untuk HKI hasil PkM minimal 5 PkM tiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dosen dan mahasiswa >50 juta per tahu	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tamabahan (IKT)									
			1. Tersedianya juknis pembiayaan PkM dan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Menyediakan dana PkM yang didanai minimal 20 juta per tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Dokumen laporan monev pembiayaan PkM secara berkala	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			5. Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Pemberian reward bagi pelaksana PkM yang berprestasi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dokumen Terkait		1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 5. Renstra FISIP						
8	Referensi		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.						

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	---

STANDAR 25
STANDAR VISI DAN MISI

1	Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU	<p>Visi: Menjadikan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan sosial berbasis <i>agro and marine industry</i> yang handal, kredibel dan unggul serta berdaya saing tinggi diperingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060).</p> <p>Misi: Adapun Visi Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik UTU dijabarkan ke dalam 4 misi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan keilmuan sosial berbasis <i>agro and marine industry</i> melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional maupun nasional. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menjadi referensi dalam menunjang pengembangan ilmu di bidang sosial. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis <i>agro and marine industry</i> dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. 4. Menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing.
2	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi merupakan instrumen yang sangat penting yakni dapat dijadikan sebagai pengarah, pendorong, maupun pelaksana seluruh kegiatan baik operasional maupun fungsional fakultas. 2. Adanya relevansi antara visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU dengan visi dan misi Universitas Teuku Umar, sehingga dapat bersinergi dalam mencapai visi dan misi pada masing-masing Program Studi. 3. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam menjamin keselarasan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU dengan visi dan misi Program Studi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
3	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Staf/Tenaga kependidikan 4. Stakeholder lainnya
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan sebuah pernyataan yang terarah, terukur, dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan dalam pengembangan keilmuan pada masing-masing Program Studi.

		Misi	Menyelenggarakan program pengembangan IPTEK, Informasi dan Seni Budaya	%	70	85	100	100	100
			Dosen melaksanakan riset yang inovatif dan berdaya saing (non mandiri)	%	10	15	20	25	30
			Menghasilkan dan menyebarkan hasil riset (publikasi per total jumlah riset dibiayai)	%	70	85	100	100	100
			Menghasilkan IPTEK sesuai kebutuhan pasar (publikasi dan disitasi)	%	10	15	20	25	30
			Lulusan berwirausaha	%	2	4	10	15	20
8	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen standar ini sangat berkaitan erat dengan standar isi, standar mahasiswa dan kompetensi lulusan, standar tata pamong dan kepemimpinan serta standar penilaian pendidikan. 2. Pada standar ini diperlukan SOP dan pedoman untuk melaksanakannya 							
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 10. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024 							

STANDAR 26
STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu tata pamong dan kepemimpinan fakultas/program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan fakultas/program studi dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “<i>good university governance</i>” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil (<i>fairness</i>). 3. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. 4. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumberdaya, yang konsisten dengan visi dan misinya.
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Staf/Tenaga kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong (<i>governance</i>) merupakan merupakan sistem untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. 2. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. 3. Tata kelola merupakan perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh organisasi (perguruan tinggi) untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsure-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi harus menyusun organ dan sistem tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraannya yang memenuhi 5 aspek yaitu: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggungjawab, dan Adil, yang dilaksanakan setiap saat. 2. Dekan dan Ketua Program Studi membentuk sistem administrasi yang menunjang terwujudnya visi misi secara efektif dan efisien.

		<p>Sistem administrasi ini terlaksana setiap saat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan sistem tata pamong harus berjalan secara efektif dan harus melalui mekanisme yang disepakati bersama, jalannya tata pamong dievaluasi setiap tahun. 4. SPMF berdasarkan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tata pamong yang diterapkan semua unsur fakultas, agar dapat ketahui capaiannya yang dilakukan setiap tahun. 5. SPMF harus melakukan sosialisasi hasil monev tata pamong yang dilakukan baik secara langsung dalam forum tatap muka atau melalui tulisan, sosialisasi dilakukan setiap selesai proses analisis monev. 								
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan seleksi yang baik berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu pada masing-masing Program Studi. 2. Memperkuat budaya disiplin dan bertanggung jawab bagi seluruh civitas akademika fakultas/prodi dalam rangka penegakkan norma dan etika kehidupan kampus. 3. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan manajerial personil dari tingkat fakultas dan program studi. 4. Menerapkan penjaminan mutu untuk mewujudkan kinerja yang bermutu. 								
6	Indikator									
						Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar Tata Pamong	1. Proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	1. Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di masing-masing Prodi	%	100	100	100	100	100
				2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi pada masing-masing Prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
				3. Tercapainya visi misi Fakultas	%	100	100	100	100	100
				4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	%	√	√	√	√	√

		2. Pengelolaan administrasi yang efektif, efisiensi dalam mewujudkan visi, dan melaksanakan misi.	5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di FISIP UTU	%	100	100	100	100	100
			1. Tersedianya dokumen pelaksanaan monev	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi hasil monev tata pamong	%	100	100	100	100	100
			8. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, tendik, dan mahasiswa.	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini berkaitan erat dengan standar sistem pembelajaran dan standar penilaian pendidikan.</p> <p>2. Standar tata pamong dan kepemimpinan ini harus dilengkapi dengan SOP maupun pedoman yang berkaitan dengan butir-butir isi standar.</p>							
8	Referensi	<p>a. Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008.</p> <p>b. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008.</p> <p>c. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>e. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum</p> <p>g. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi</p> <p>i. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022</p> <p>j. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024</p>							

STANDAR 27
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu dari penjaminan mutu fakultas/prodi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya yaitu tridarma Perguruan Tinggi. 2. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan <i>continuous quality improvement</i> pada semua rangkaian sistem manajemen mutu. 3. Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua program studi. 4. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas fakultas / program studi terhadap para pemangku kepentingan, melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya. 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan serangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU secara otonom.
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi 3. SPMF 4. GKM 5. Dosen 6. Staf/Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penjaminan mutu adalah instrumen untuk meningkatkan standar dan mutu Fakultas dalam rangka memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, yang dilaksanakan secara bertahap, terstruktur dan berkelanjutan, dengan target dan kerangka waktu yang jelas. 2. Penjaminan mutu adalah suatu proses yang berkelanjutan peningkatan mutu melalui kegiatan, monitoring, evaluasi diri, audit internal sampai dengan <i>benchmarking</i> untuk menentukan standar baru 3. Penjaminan mutu internal tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi

4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu) dan akan dilakukan revisi setiap 4 tahun. 2. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi dokumen mutu setiap tahun sekali. 3. SPMF dan GKM bekerjasama dengan Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Karir dan Tracer Study UTU melakukan tracer study dan survei untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan LKPS dan LED yang disusun setiap tahun. 4. SPMF dan GKM bekerjasama dengan Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Karir dan Tracer Study UTU melakukan sosialisasi hasil tracer study dan survei setiap selesai membuat laporan. 5. Dekan wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penjaminan mutu setiap tahun. 								
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model sistem penjaminan yang cocok bagi masing-masing Prodi, sesuai dengan potensi, karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Prodi agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh civitas akademika. 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu terpilih, secara terus-menerus dan konsisten sesuai dengan visi misi institusi. 3. Menumbuhkembangkan keinginan dari dalam untuk senantiasa meningkatkan kualitas individu, organisasi maupun institusi secara berkelanjutan, untuk menempati posisi yang lebih baik dalam persaingan dan kerjasama lokal maupun global. 4. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar masing-masing Prodi di lingkup FISIP UTU 								
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Kelembagaan Penjaminan Mutu	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap Program Studi	Tersedia	100	100	100	100	100
				Tersedianya dokumen penerapan sistem penjaminan mutu internal	Tersedia	√	√	√	√	√
			Dokumen Mutu	Tersedianya 4 dokumen mutu yang disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun	Tersedia	√	√	√	√	√

			Terlaksananya sosialisasi dokumen mutu secara terprogram	Jumlah kegiatan	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun	Ketersediaan laporan hasil evaluasi	√	√	√	√	√
			Audit internal mutu akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan Mutu	Audit internal mutu non akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<p>a. Dokumen standar ini sangat terkait dengan dokumen standar sistem pengelolaan, standar visi, misi, tujuan dan sasaran, standar sistem informasi, dan standar tata pamong dan kepemimpinan.</p> <p>b. Dokumen standar sistem penjaminan mutu internal harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman pelaksanaannya</p>							
8	Referensi	<p>a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008.</p> <p>b. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008.</p> <p>c. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>e. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum</p> <p>g. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi</p> <p>i. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022</p> <p>j. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024</p> <p>k. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>							

STANDAR 28
STANDAR SUASANA AKADEMIK

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. 2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. 3. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. 4. Suasana akademik di program studi harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya
2	Subyek / Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Dosen 4. Staf/Tenaga kependidikan 5. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. 2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. 3. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan, untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi dan tujuannya. 4. Suasana akademik merupakan salah satu komponen masukan dan proses pembelajaran (non fisik), yang memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan. 5. Suasana akademik yang baik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan kegiatan termasuk kegiatan non akademik yang menunjang terciptanya interaksi

				<p>akademik yang dilaksanakan setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik setiap setahun minimal sekali. 3. Dekan dan Ketua Program Studi membuat pengembangan perilaku kecendekiawanan dengan bentuk kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan seperti kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. Pengembangan perilaku kecendekiawanan ini dilakukan setiap tahun. 							
5	Strategi			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan suasana akademik sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung terbentuknya suasana akademik seperti sarana dan prasarana, proses pembelajaran, pengelolaan dan sebagainya. 3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa melalui berbagai kegiatan tri darma perguruan tinggi, terutama darma pendidikan dan pengajaran. 4. Dilakukannya audit atas pelaksanaan standar suasana akademik. 5. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. 6. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membendakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan bahasa. 7. Menjamin keamanan dan kenyamanan sivitas akademika FISIP UTU dengan menegakkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 							
6	Indikator										
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
						2023	2024	2025	2026	2027	
		Suasana akademik	Suasana akademik	1. Tersedia pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Tersedia	√	√	√	√	√	
				2. Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika	Tersedia	√	√	√	√	√	
				3. Tersedianya kecukupan program dan kegiatan non akademik yg menunjang suasana akademik yang kondusif.	Jumlah						

				4. Terlaksananya sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Terlaksana	√	√	√	√	√
				8. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	Jumlah	20	30	40	50	60
7	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar proses pembelajaran, standar kurikulum, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan.</p> <p>2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya</p>								
8	Referensi	<p>a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008.</p> <p>b. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008.</p> <p>c. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>e. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum</p> <p>g. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi</p> <p>i. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022</p> <p>j. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024</p> <p>k. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>								

STANDAR 29
MUTU KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> a. KKN merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika. b. KKN merupakan ajang bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM). d. Fakultas berperan sebagai jembatan dalam mendukung proses administrasi antara Universitas dengan Prodi. e. Fakultas memiliki andil dalam proses administrasi mulai dari pendaftaran hingga submit nilai. f. KKN sebagai wadah pengaplikasian ilmu ke-empat Prodi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU, yakni Prodi Sosiologi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan ilmu Hukum. g. Menanamkan nilai kepribadian seperti nasionalisme dan jiwa Pancasila; keuletan, etos kerja dan tanggung jawab; kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Staf/Tenaga Kependidikan 4. Dosen 5. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata, dimana mahasiswa mempraktekkan ilmunya sekaligus belajar di masyarakat selama kurun waktu tertentu. b. KKN Reguler adalah KKN yang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program yang terencana dan terukur sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. c. KKN Tematik adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu. d. KKN Kebangsaan adalah KKN yang diselenggarakan oleh kementerian yang melibatkan perguruan tinggi sesuai mekanisme yang telah ditentukan. e. KKN Mandiri adalah jenis KKN yang seluruhnya diinisiasi oleh mahasiswa, baik secara mandiri individu maupun mandiri berkelompok. f. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan KKN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

		<p>g. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN.</p> <p>h. Kordes adalah Koordinator Desa, dimana seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok mahasiswa yang ditugaskan dalam sebuah desa.</p> <p>i. Korcam adalah koordinator kecamatan, yakni seorang mahasiswa KKN yang diberikan tugas untuk mengkoordinir kelompok-kelompok mahasiswa KKN se-kecamatan tempat KKN.</p> <p>j. Mitra adalah masyarakat dan pemerintah di tempat terselenggarakannya KKN.</p> <p>k. DPL adalah singkatan dari dosen pembimbing lapangan, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi kelompok mahasiswa KKN.</p> <p>l. <i>Logbook</i> adalah buku yang berisi catatan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan ketahui oleh penanggungjawab lapangan/keuchik/kepala desa/ pimpinan desa/gampong.</p> <p>m. Laporan Kegiatan adalah sebuah tulisan berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama KKN berlangsung, mengikuti format yang telah ditentukan.</p> <p>n. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DPL, dan mitra.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan mengikuti pembekalan KKN sebelum keberangkatan. 2. Dekan mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) saat pelaksanaan KKN. 3. DPL mengarahkan kelompok mahasiswa KKN dalam menyusun melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan KKN serta menjembatani antara mahasiswa dengan mitra, yang dilakukan selama KKN berlangsung. 4. DPL wajib membuat laporan kegiatan tentang apa saja yang sudah dilakukan kelompok mahasiswa KKN bimbingannya, laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi panitia. Laporan disusun dan disampaikan kepada panitia setiap akhir pelaksanaan KKN. 5. Setiap mahasiswa yang mengikuti program KKN wajib mengisi logbook agar kegiatan dapat terkontrol, pengisian logbook setiap hari. 6. Setiap kelompok mahasiswa wajib membuat laporan pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan evaluasi dan dasar pemberian nilai yang diperoleh setiap mahasiswa. Laporan disampaikan sebelum KKN berakhir.

5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan KKN sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti tenaga kependidikan, dosen, layanan pada mahasiswa. 3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi tercapainya tujuan perpustakaan. 4. Memberikan DPL pada setiap kelompok. 								
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1.	Mutu Kuliah Kerja Nyata	Pengelola KKN	Tersedianya Panduan KKN Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
				Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana KKN	Terbentuk	√	√	√	√	√
				Terbentuknya DPL, korcam, kordes, dan perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√
				Tersedianya laporan pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√
			Peserta KKN	Tersedianya daftar mahasiswa KKN	Tersedia	√	√	√	√	√
				Tersedianya daftar nilai mahasiswa KKN	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana akademik. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya 								
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. b. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. c. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) e. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 								

	<p>g Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>h Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi</p> <p>i Panduan/Pedoman KKN UTU</p> <p>j Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022</p> <p>k Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024</p>
--	--

STANDAR 30
STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM

1	Rasional	<p>Untuk mendapatkan proses pembelajaran yang optimaljua pencapaian matakuliah (CPMK) yang efektif, maka tentunya perlu pengembangan metode pembelajaran mata kuliah dengan melalui praktikum yang pengelolaannya ada di dalam labortorium setiap Program studi. Mata kuliah yang memerlukan pendalaman aplikasi berupa praktik tertentu maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung yaitu melalui laboratorium. Pengembangan mutu laboratorium/studio yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian dari tuntutan untuk layanan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu, FISIP membuat standar pengelolaan laboratorium. Dalam ruang lingkup pengelolaan laboratorium di lingkup FISIP UTU harus memiliki relevansi dengan standar pendidikan fakultas yang diturunkan dari peta standar pendiidkan universitas. Setiap dosen wajib mengajar sesuai dengan bentuk pembelajaran yang disarankan seperti: Kuliah, responsi, seminar, praktikum, studio, bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lainnya.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 1 2. Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 4. Kepala Laboratorium 5. Tenaga Kependidikan 6. Dosen 7. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. b. Pelaksanaan Proses pembelajaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. c. Laboratorium adalah tempat pelatihan dan pengembangan ilmu dan Teknologi d. Peralatan Laboratorium adalah seperangkat peralatan yang harus disediakan pada setiap laboratorium dalam proses pembelajaran. e. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. f. Pengelolaan Laboratorium adalah proses merencanakan, mengoperasikan, memelihara dan merawat semua perlengkapan, peralatan, bahan, fasilitas maupun objek fisik lainnya di laboratorium untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien.

4	Pernyataan Isi Standar	<p>a. Pimpinan Fakultas bersama Pimpinan Prodi menentukan standar pengelolaan laboratorium dan strategi pencapaiannya dan dievaluasi guna menunjang pengelolaan setiap setahun sekali.</p> <p>b. Wakil Dekan 1 memonitoring pengelolaan laboratorium pada setiap program studi guna memastikan pencapaian standar setiap semester.</p> <p>c. Dekan FISIP melalui SPMF melakukan evaluasi capaian Standar Pengelolaan Laboratorium seluruh Program studi Lingkup FISIP UTU guna mendapatkan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pengelolaan laboratorium setiap setahun sekali</p> <p>d. Wadep 1 bersama SPMF menyusun standar operating prosedur pengelolaan laboratorium dan template formulir bersama Kepala Laboratorium dan dievaluasi setiap setahun sekali.</p> <p>e. Kaprodi bertanggung jawab akan pengelolaan laboratorium program studi sesuai standar yang ditentukan dan dievaluasi setiap setahun sekali.</p> <p>f. Kepala Laboratorium harus menyusun perencanaan kegiatan pengembangan maupun pendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian dan dikoordinasikan serta dilaporkan pada Kaprodi setiap setahun sekali</p> <p>g. Kepala Laboratorium mengelola secara langsung seluruh kegiatan praktik perkuliahan yang dilakukan maupun kegiatan pendukung pendidikan, penelitian dan penelitian mahasiswa lainnya yang telah direncanakan sesuai perencanaan kegiatan laboratorium dan dievaluasi setiap setahun sekali</p> <p>h. TPMJ menyusun standart operating prosedur tambahan yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan laboratorium prodi dan dievaluasi setiap tahun</p> <p>i. TPMJ menyusun survei kepuasan layanan laboratorium guna menjamin pelaksanaan standar setiap setahun sekali</p> <p>j. TPMJ menyusun laporan evaluasi pengelolaan laboratorium prodi dan dilaporkan ke Kaprodi dan SPMF guna menjamin pelaksanaan standar setiap setahun sekali.</p>								
5.	Strategi	<p>a. Menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Laboratorium</p> <p>b. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Laboratorium</p>								
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar Laboratorium	Fasilitas Sarana dan Prasarana	Tersedianya ruangan/meja staf dan kepala laboratorium	Tersedia	√	√	√	√	√

			Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung praktik	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	tersedia	√	√	√	√	√
			Laboratorium/Bengkel/Studio memiliki AC/fan/Exhaust sesuai kebutuhan ruang/alat-alat tertentu	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia Daftar inventarisasi peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan	tersedia	√	√	√	√	√
			Aksesibilitas peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio melalui sistem inventarisasi peralatan	tersedia	√	√	√	√	√

			laboratorium						
			Tersedia memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa	tersedia	√	√	√	√	√
		Tata kelola Laboratorium	Tersedia kebijakan formal kelembagaan laboratorium	tersedia	√	√	√	√	√
			Ketentuan praktikum mencakup berpakaian, tanggung jawab kebersihan peralatan meja. Kerapian susunan kursi, pemakaian listrik dan air oleh praktikan (mahasiswa)	tersedia	√	√	√	√	√
			Ketentuan layanan pengabdian kepada masyarakat mencakup jenis layanan, administrasi dan prosedur	tersedia	√	√	√	√	√
			Prosedur pemakaian laboratorium/studio/ diluar jam kantor termasuk pada hari libur	tersedia	√	√	√	√	√
			Terdapat	tersedia	√	√	√	√	√

			dokumen rencana pengembangan maupun pendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian						
		Standar Sumber Daya Manusia Laboratorium	Bidang keahlian dosen sesuai dengan jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium/bengkel/studio	tersedia	√	√	√	√	√
			Pengelola Laboratorium memberikan layanan yang ramah, cepat, jelas, dan tepat waktu	tersedia	√	√	√	√	√
		Standar Pelayanan Laboratorium	Tersedia agenda layanan praktik mencangkup dosen penanggung jawab, staf, dan mahasiswa yang bertugas	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia SOP pengelolaan dan formulir penggunaan laboratorium	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia modul praktik	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedia		√	√	√	√	√

			daftar penelitian dan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa mencangkup judul sumber biaya, dan jumlah dana	tersedia					
			Laboratorium bersih dan rapi	Terlaksana	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terakait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU dan Renstra FISIP 5. Panduan Akademik Universitas teuku Umar Tahun 2023 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan BAN-PT Nomor 8 tahun 2024 Tentang STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR YANG TERMASUK DALAM CAKUPAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI 10. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas 							

	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 31
STANDAR PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1	Rasional	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan untuk membahas, mengevaluasi, dan menilai serta menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas untuk memastikan pelaksanaan dan ketercapaian standar mutu. Selain itu untuk menemukan masalah dan akar masalah sehingga dapat ditemukan upaya tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh seluruh prodi dan fakultas, khususnya FISIP UTU. Untuk menjamin RTM berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan tujuan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan maka diperlukan Standar Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas 4. Gugus Penjamin Mutu Prodi 5. Dosen 6. Koordinator Umum, Keuangan, Akademik dan Kemahasiswaan 7. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat evaluasi/pembahasan/penjelasan formal yang dilakukan oleh jajaran manajemen (bukan ad hoc) di tingkat fakultas dalam selang waktu yang terencana untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu. b. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan sebuah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapat bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif sehingga dapat diketahui pencapaian kriteria audit telah terpenuhi sesuai dengan standar yang ditentukan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkup fakultas sesuai prosedur dan hasilnya c. Standar Pelaksanaan RTM adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh fakultas dalam pelaksanaan RTM.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan wajib menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) guna mendapatkan upaya tidak lanjut setiap setahun sekali b. Dekan memimpin Rapat Tinjauan Manajemen di lingkup fakultas guna mendapatkan upaya tidak lanjut setiap setahun sekali c. Dekan melalui Wakil Dekan 2 memberikan dukungan dana, SDM, dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RTM dan dievaluasi setiap setahun sekali d. Wakil Dekan 1 memberikan penjelasan hasil audit AMI guna mendapatkan upaya tidak lanjut setiap setahun sekali e. Dekan, Wakil Dekan, Seluruh Koordinator, Pimpinan Prodi, SPMF dan GPM membahas bersama terkait hasil AMI yang telah disampaikan dan dievaluasi setiap akhir pelaksanaan. f. Dekan, Wakil Dekan, Seluruh Koordinator, Pimpinan Prodi, SPMF dan GPM menyepakati rencana kegiatan sebagai upaya tindak lanjut dan dievaluasi setiap setahun sekali. g. SPMF mendokumentasikan dan menyusun laporan Rapat Tinjauan Mutu Fakultas setiap setahun sekali

5	Strategi	<p>a. Menetapkan pelaksanaan kegiatan RTM dengan melibatkan pimpinan fakultas, Kaprodi, Sekprodi, Koordinator Umum Keuangan, Koordinator Akademik Kemahasiswaan, SPMF, GPM, dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan RPM</p> <p>c. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu dalam upaya perbaikan hasil AMI.</p> <p>d. Menyusun SOP pelaksanaan RTM</p>								
6	Indikator									
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
						2023	2024	2025	2026	2027
	1	Standar Pelaksanaan RTM	Pelaksanaan RTM	Terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
				Tersedianya dokumen hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam bentuk buku laporan RTM yang memuat analisis masalah, akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat pencapaian standar sehingga menghasilkan upaya tindak lanjut yang sesuai.	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Mutu Universitas Teuku Umar. Standar Mutu FISIP UTU. Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 								
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 								

STANDAR 32
LAYANAN AKADEMIK FAKULTAS

1	Rasional	Setiap mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan merupakan pengguna layanan yang ada di fakultas. Penyelenggaraan pelayanan ini meliputi layanan mahasiswa terkait unsur pendidikan, kegiatan mahasiswa, informasi terkait beasiswa maupun pengembangan soft skill lainnya. Selain itu juga layanan bagi dosen untuk pengembangan karir, kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional serta mendukung tri dharma perguruan tinggi. Begitupun tendik dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi dirinya. Untuk menjamin penyelenggaraan layanan akademik yang lengkap, bermutu, dan mudah diakses, serta memperhatikan umpan balik dari pengguna layanan, maka diperlukan standar layanan akademik sebagai pedoman bagi fakultas.
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas 4. Gugus Penjamin Mutu Prodi 5. Koordinator Umum, Keuangan, Akademik dan Kemahasiswaan 6. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Akademik adalah serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat interaksi antara mahasiswa maupun dosen dengan pengelola layanan akademik seperti tenaga kependidikan. b. Pengguna Layanan akademik FISIP adalah mahasiswa, Dosen dan tenaga Kependidikan c. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur d. Kualitas Layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dapat memenuhi harapan pelanggan
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan melalui tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan akademik agar tercapai sistem layanan yang sesuai dan memonitoring penyelenggaraan layanan setiap tahun b. Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Koordinator, dan tenaga Kependidikan melakukan rapat evaluasi layanan akademik setiap satu tahun sekali c. SPMF melakukan survei kepuasan layanan akademik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan setiap satu tahun sekali.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Akademik harus memenuhi unsur kualitas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam memberikan pelayanan, 2) Daya tanggap (responsiveness): kemampuan dari dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat), 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa dan 5) Tangible: kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana

			<p>b. Fakultas melalui SPMF harus melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas layanan akademik secara rutin,</p> <p>c. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa</p> <p>d. Menyusun SOP bidang Umum dan Keuangan</p> <p>e. Menyusun SOP bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p>						
6	Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Standar Layanan Akademik	Layanan Akademik	Tersedianya SOP seluruh jenis layanan akademik di fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
			Survei Kepuasan Layanan kepada Mahasiswa setahun sekali	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Survei Kepuasan Layanan Kepada Dosen dan tendik setahun sekali	Tersedia	√	√	√	√	√
			Dokumentasi laporan hasil Survei Kepuasan kepada Mahasiswa, dosen dan tendik	Tersedia	√	√	√	√	√
			Evaluasi dan Monitoring hasil survei Kepuasan Layanan yang dilakukan setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<p>1. Rencana Strategis UTU dan Rencana Strategis FISIP</p> <p>2. Standar Mutu Universitas Teuku Umar</p>							
8	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.</p> <p>8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.</p> <p>9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>							

	<p>11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024</p> <p>12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-202</p>
--	---

STANDAR 33
PELAKSANAAN YUDISIUM

1	Rasional	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar yudisium Mahasiswa di lingkup FISIP. Untuk menjamin penyelenggaraan yudisium tertaa dan bermutu, maka diperlukan standar layanan akademik sebagai pedoman bagi fakultas.
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan para Wakil Dekan 2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 3. Koordinator Umum, Keuangan, Akademik dan Kemahasiswaan 4. Tenaga Kependidikan 5. SPMF dan GKM 6. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Yudisium adalah rapat yang diselenggarakan oleh Fakultas yang dipimpin Dekan bagi mahasiswa yang telah menempuh ujian tugas akhir, skripsi, tesis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk persiapan mengikuti Wisuda.. b. IPK adalah Indeks Perestasi Kumulatif yang merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti. c. SKS adalah sistem kredit semester, ataupun beban studi mahasiswa pada setiap mata kuliah. d. Predikat Cumlaude adalah predikat kelulusan mahasiswa/ penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah berhasil mencapai tingkat akademik secara baik dengan memenuhi syarat IPK kelulusan $\geq 3,51-4,00$
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan menetapkan peserta yudisium yang telah memenuhi persyaratan berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa UTU dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar minimal 144 SKS dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) 2) Telah menyelesaikan dan lulus seluruh MK dan jumlah SKS yang diwajibkan 3) lulus nilai TOEFL 450 4) Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat: <ol style="list-style-type: none"> a) memuaskan, b) sangat memuaskan, atau c) pujian dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Pujian (3,51-4,00) studi maksimal 8 semester, - Sangat Memuaskan (3,01-3,50) studi maksimal 11 semester, - Memuaskan (2,00-3,00). b. Predikat pujian sebagaimana ketentuan di atas juga harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah mengulang MK termasuk MK skripsi/tugas akhir/karya ilmiah. - Tidak ada nilai D. - Nilai C maksimum 5% dari beban kredit total. - Tidak pernah cuti akademik dan/atau non aktif.

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik UTU 2. Panduan Akademik FISIP 3. SOP Terkait Yudisium
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 12. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 87/UN59.5/HK.02/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2020-202

STANDAR TAMBAHAN
LAYANAN MUTU PROGRAM MAGANG MBKM

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Magang merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika. b. Magang merupakan ajang bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Pelaksanaan Magang dilaksanakan oleh masing-masing Prodi. d. Fakultas berperan sebagai jembatan dalam mendukung proses administrasi antara Universitas dengan Prodi. e. Fakultas memiliki andil dalam proses administrasi mulai dari pendaftaran hingga submit nilai. f. Magang sebagai wadah pengaplikasian ilmu ke-empat Prodi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU, yakni Prodi Sosiologi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan ilmu Hukum.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Staf/Tenaga Kependidikan 4. Dosen 5. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Magang merupakan kegiatan praktek akademik bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja pada pengembangan profesinya. b. Magang adalah suatu kegiatan untuk mengintegrasikan keilmuan dan pengalaman yang berhubungan dengan karir, sehingga dapat digunakan sebagai modal dalam dunia kerja. c. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan Magang berdasarkan ketentuan yang berlaku. d. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Magang. e. Mitra adalah rekanan baik pada pemerintah/ organisasi/usaha yang menjalin kerjasama dengan Universitas Teuku Umar. f. DPL adalah singkatan dari dosen pembimbing lapangan, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang. g. Laporan Magang adalah sebuah tulisan berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama pelaksanaan Magang yang mengikuti format yang telah ditentukan. h. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DPL, dan mitra.

4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan menetapkan DPL dalam Surat Keputusan Dekan setiap diselenggarakannya program magang. 3. Dekan dan Ketua Prodi harus memastikan bahwa peserta program magang memiliki integritas (moral dan etika) dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik serta dievaluasi setiap akhir semester. 4. Ketua Prodi memastikan konversi mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program magang sesuai kurikulum Prodi yang dilakukan setiap awal semester. 5. Ketua Prodi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan magang kepada Dekan setiap akhir semester. 6. GKM melakukan evaluasi pelaksanaan magang dan melaporkan kepada Ketua Prodi dan SPMF guna memastikan ketercapaian standar setiap akhir semester. 7. Supervisor/mentor/coach melakukan pendampingan dan penilaian kinerja terhadap mahasiswa selama pelaksanaan magang berlangsung. 																																																																	
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun buku panduan program magang di masing-masing Prodi dengan keilmuan dan kebutuhan masing-masing. 2. Mengkoordinasi pelaksanaan program magang kepada Prodi di lingkup FISIP. 3. Merencanakan dan menetapkan lokasi magang. 4. Menyusun MoA dan penandatanganan dengan mitra magang. 																																																																	
6	Indikator																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Standar</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Sasaran/ Indikator Capaian</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Satuan</th> <th colspan="5" style="width: 25%;">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">2023</th> <th style="width: 5%;">2024</th> <th style="width: 5%;">2025</th> <th style="width: 5%;">2026</th> <th style="width: 5%;">2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: top;">1.</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;">Layanan Mutu Program Magang</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Pengelola Program Magang</td> <td>Tersedianya Panduan, SOP dan mekanisme proses pelaksanaan Magang yang ditetapkan oleh Fakultas</td> <td style="text-align: center;">Tersedia</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana Magang</td> <td style="text-align: center;">Terbentuk</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>Terbentuknya DPL dan perangkat lainnya yang diperlukan</td> <td style="text-align: center;">Terbentuk</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya laporan pelaksanaan magang</td> <td style="text-align: center;">Tersedia</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Peserta Program Magang</td> <td>Tersedianya daftar mahasiswa Program Magang</td> <td style="text-align: center;">Tersedia</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya daftar nilai mahasiswa Program Magang</td> <td style="text-align: center;">Tersedia</td> <td style="text-align: center;">√</td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2023	2024	2025	2026	2027	1.	Layanan Mutu Program Magang	Pengelola Program Magang	Tersedianya Panduan, SOP dan mekanisme proses pelaksanaan Magang yang ditetapkan oleh Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√	Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana Magang	Terbentuk	√	√	√	√	√	Terbentuknya DPL dan perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√	Tersedianya laporan pelaksanaan magang	Tersedia	√	√	√	√	√	Peserta Program Magang	Tersedianya daftar mahasiswa Program Magang	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedianya daftar nilai mahasiswa Program Magang	Tersedia	√	√	√	√	√					
No	Standar						Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																									
		2023	2024	2025	2026	2027																																																													
1.	Layanan Mutu Program Magang	Pengelola Program Magang	Tersedianya Panduan, SOP dan mekanisme proses pelaksanaan Magang yang ditetapkan oleh Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√																																																										
			Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana Magang	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																										
			Terbentuknya DPL dan perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																										
			Tersedianya laporan pelaksanaan magang	Tersedia	√	√	√	√	√																																																										
		Peserta Program Magang	Tersedianya daftar mahasiswa Program Magang	Tersedia	√	√	√	√	√																																																										
			Tersedianya daftar nilai mahasiswa Program Magang	Tersedia	√	√	√	√	√																																																										
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana akademik. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya 																																																																	

8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Panduan/Pedoman Magang FISIP UTU Tahun 2023 10. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 11. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024 12. Panduan MBKM Universitas Teuku Umar 13. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
---	-----------	---

STANDAR TAMBAHAN
LAYANAN MUTU KOMPETENSI KEGIATAN MBKM
PERTUKARAN MAHASISWA

1	Rasional	Program pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa, seperti yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, diantaranya: a) wawasan tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan budaya dan suku akan semakin kuat; b) dapat membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; dan c) memperoleh transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun luar negeri
2	Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Tenaga Kependidikan 4. Dosen
3	Definisi Istilah	Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar program studi di dalam PT atau di luar Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk membangun capaian lulusan yang memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan, serta untuk mendapatkan pengalaman belajar di prodi lain atau perguruan tinggi lain dalam rangka meningkatkan <i>softskills</i> dan <i>hardskills</i> .
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas Teuku Umar menetapkan jumlah sks minimal yang dimiliki mahasiswa untuk dapat mengikuti program pembelajaran MBKM. 4. Wakil Dekan 1 beserta ketua prodi harus menyiapkan dokumen Memorandum of Agreement (MoA) dan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelaksanaan MBKM. 5. Wakil Dekan 1 beserta ketua prodi harus memastikan bahwa peserta pertukaran mahasiswa memiliki integritas (moral dan etika) serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 6. Program Studi harus memastikan bahwa konversi mata kuliah sesuai dengan kurikulum prodi setiap awal semester. Peserta pertukaran mahasiswa memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Ketua Program Studi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka kepada pimpinan fakultas setiap akhir semester. 8. Gugus Kendali Mutu melakukan evaluasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka dan melaporkan kepada ketua prodi dan SPMF guna memastikan ketercapaian standar setiap akhir semester.

		9. Peserta yang telah mengikuti kegiatan MBKM dipastikan mempunyai kompetensi yang dapat memperluas, memperdalam CPL sesuai kurikulum prodi,																																																										
5	Strategi	<p>7. Fakultas (Wakil Dekan I) menyelenggarakan workshop/pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa</p> <p>8. Fakultas memfasilitasi para mahasiswa dalam mengikuti pelatihan penggunaan TI, penguasaan bahasa asing (inggris) melalui koordinator pusat bahasa UTU.</p> <p>9. Fakultas mengembangkan, meningkatkan kegiatan softskills mahasiswa</p> <p>10. Fakultas melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan MBKM</p> <p>11. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa terkait program MBKM</p>																																																										
6	Indikator																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pertukaran Mahasiswa MBKM</td> <td>Proses Pertukaran Mahasiswa MBKM</td> <td>Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan pertukaran mahasiswa MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Terpenuhinya 8% dari jumlah mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media pertukaran mahasiswa</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fakultas menyiapkan draft MoA dan PKS untuk pelaksanaan MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tersedianya dokumen laporan hasil pertukaran mahasiswa MBKM</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				2024	2025	2026	2027		Pertukaran Mahasiswa MBKM	Proses Pertukaran Mahasiswa MBKM	Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√				Terpenuhinya 8% dari jumlah mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√				Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media pertukaran mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√				Fakultas menyiapkan draft MoA dan PKS untuk pelaksanaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√				Tersedianya dokumen laporan hasil pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√
No	Standar	Cakupan Standar						Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																		
			2024	2025	2026	2027																																																						
	Pertukaran Mahasiswa MBKM	Proses Pertukaran Mahasiswa MBKM	Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√																																																				
			Terpenuhinya 8% dari jumlah mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√																																																				
			Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media pertukaran mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√																																																				
			Fakultas menyiapkan draft MoA dan PKS untuk pelaksanaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√																																																				
			Tersedianya dokumen laporan hasil pertukaran mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√																																																				
7	Dokumen Terkait	<p>10. Renstra FISIP UTU</p> <p>11. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana</p> <p>12. Standar Pengembangan Suasana Akademik</p> <p>13. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa MBKM UTU</p>																																																										
8	Referensi	<p>1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008.</p> <p>2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008.</p> <p>3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum</p>																																																										

	<ol style="list-style-type: none">7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi9. Statuta Universitas Teuku Umar (UTU)10. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU11. Panduan/Pedoman Akademik FISIP UTU12. Panduan MBKM UTU13. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa MBKM UTU
--	--

**STANDAR TAMBAHAN
LAYANAN MUTU KOMPETENSI KEGIATAN MBKM
KAMPUS MENGAJAR**

1	Rasional	Program kampus mengajar dilaksanakan selama 1 semester pembelajaran langsung di sekolah (SD dan SMP). Selama mengikuti program, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus yang dapat diakui/disetarakan dengan pembelajaran 20 sks, membuat inovasi pembelajaran di SD dan SMP, yang diukur dengan indikator jumlah inovasi dan teknologi dari dosen dan mahasiswa yang berhasil diterapkan di SD dan SMP.
2	Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Tenaga Kependidikan 4. Dosen
3	Definisi Istilah	Kampus mengajar melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP juga memberikan kesempatan pada mereka belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Teuku Umar menetapkan jumlah sks minimal yang dimiliki mahasiswa untuk dapat mengikuti program pembelajaran MBKM. 2. Fakultas beserta prodi harus memastikan bahwa peserta pertukaran mahasiswa memiliki integritas (moral dan etika) serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 3. Program Studi harus memastikan bahwa peserta kampus mengajar memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 4. Peserta yang telah mengikuti kegiatan MBKM dipastikan mempunyai kompetensi yang dapat memperluas, memperdalam CPL sesuai kurikulum prodi
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas (Wakil Dekan I) menyelenggarakan workshop/pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa 2. Fakultas memfasilitasi para mahasiswa dalam mengikuti pelatihan penggunaan TI, penguasaan bahasa asing (inggris) melalui koordinator pusat bahasa UTU. 3. Fakultas mengembangkan, meningkatkan kegiatan softskills mahasiswa 4. Fakultas melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan MBKM 5. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa terkait program MBKM
6	Indikator	

	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan			
						2024	2025	2026	2027
						24	25	26	27
		Kampus Mengajar MBKM	Proses Kampus Mengajar MBKM	Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan kampus mengajar MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Terpenuhinya 8% dari jumlah mahasiswa mengikuti program MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media pertukaran mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√
				Fakultas menyiapkan draft MoA dan PKS untuk pelaksanaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Tersedianya dokumen laporan hasil kampus mengajar MBKM	Tersedia	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FISIP UTU 2. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana 3. Standar Pengembangan Suasana Akademik 4. Petunjuk Teknis Kampus Mengajar MBKM UTU 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Statuta Universitas Teuku Umar (UTU) 10. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 11. Panduan/Pedoman Akademik FISIP UTU 12. Panduan MBKM UTU 13. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa MBKM UTU 							

STANDAR TAMBAHAN
LAYANAN MUTU KOMPETENSI KEGIATAN MBKM
KEWIRAUSAHAAN

1	Rasional	Program Kewirausahaan dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan lulusan untuk tidak berorientasi mencari pekerjaan (<i>job seeker</i>), tetapi untuk menciptakan pekerjaan (<i>job creation</i>)
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Tenaga Kependidikan 4. Dosen
3	Definisi Istilah	Kewirausahaan mahasiswa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Teuku Umar menetapkan jumlah sks minimal yang dimiliki mahasiswa untuk dapat mengikuti program kewirausahaan MBKM. 2. Fakultas beserta prodi harus memastikan bahwa peserta kewirausahaan mahasiswa memiliki integritas (moral dan etika) serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 3. Program Studi harus memastikan bahwa peserta kewirausahaan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 4. Peserta yang telah mengikuti kegiatan MBKM dipastikan mempunyai kompetensi yang dapat memperluas, memperdalam CPL sesuai kurikulum prodi
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas (Wakil Dekan I) menyelenggarakan workshop/pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa 2. Fakultas (Wakil Dekan I) memfasilitasi para mahasiswa dalam mengikuti pelatihan penggunaan TI, penguasaan bahasa asing (inggris) melalui koordinator pusat bahasa UTU. 3. Fakultas mengembangkan, meningkatkan kegiatan softskills mahasiswa 4. Program Studi harus memastikan bahwa konversi mata kuliah sesuai dengan kurikulum prodi setiap awal semester. Peserta pertukaran mahasiswa memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Ketua Program Studi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka kepada pimpinan fakultas setiap akhir semester. 6. Gugus Kendali Mutu melakukan evaluasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa merdeka dan melaporkan kepada ketua prodi dan SPMF guna memastikan ketercapaian standar setiap akhir semester.

6	Indikator								
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan			
						2024	2025	2026	2027
		Kewirausahaan MBKM	Proses Kewirausahaan MBKM	Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan kewirausahaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Terpenuhinya 8% dari jumlah mahasiswa mengikuti program MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media kewirausahaan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√
				Fakultas menyiapkan draft MoA dan PKS untuk pelaksanaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√
				Tersedianya dokumen laporan hasil kewirausahaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FISIP UTU 2. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana 3. Standar Pengembangan Suasana Akademik 4. Petunjuk Teknis Kewirausahaan MBKM UTU 						
8	Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Statuta Universitas Teuku Umar (UTU) 10. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 11. Panduan/Pedoman Akademik FISIP UTU 12. Panduan MBKM UTU 13. Petunjuk Teknis Kewirausahaan MBKM UTU 						

STANDAR TAMBAHAN
LAYANAN MUTU KOMPETENSI KEGIATAN MBKM
RISET MAHASISWA

1	Rasional	Program Riset memberikan kesempatan kepada mahasiswa meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi dalam kegiatan meneliti, terutama untuk membuat dan mengembangkan rekam jejak yang cukup dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki							
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Tenaga Kependidikan 4. Dosen							
3	Definisi Istilah	Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain lembaga riset atau pusat studi. Mahasiswa peserta kegiatan ini diharapkan mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.							
4	Pernyataan Isi Standar	1. Universitas Teuku Umar menetapkan jumlah sks minimal yang dimiliki mahasiswa untuk dapat mengikuti program riset MBKM. 2. Fakultas beserta prodi harus memastikan bahwa peserta riset mahasiswa memiliki integritas (moral dan etika) serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik 3. Program Studi harus memastikan bahwa peserta riset memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 4. Peserta yang telah mengikuti kegiatan MBKM dipastikan mempunyai kompetensi yang dapat memperluas, memperdalam CPL sesuai kurikulum prodi							
5	Strategi	1. Fakultas (Wakil Dekan I) menyelenggarakan workshop/pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran bagi para dosen dan mahasiswa 2. Fakultas memfasilitasi para mahasiswa dalam mengikuti pelatihan penggunaan TI, penguasaan bahasa asing (inggris) melalui koordinator pusat bahasa UTU. 3. Fakultas mengembangkan, meningkatkan kegiatan softskills mahasiswa 4. Fakultas melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan MBKM 5. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa terkait program MBKM							
6	Indikator								
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan			
						20	20	20	20
						24	25	26	27
		Riset Mahasiswa MBKM	Proses Riset Mahasiswa	Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP, dan mekanisme pengajuan Riset Mahasiswa MBKM	Tersedia	√	√	√	√

		MBKM	Terpenuhinya 10% dari jumlah mahasiswa mengikuti program MBKM	Tersedia	√	√	√	√
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembelajaran MBKM	Tersedia	√	√	√	√
			Meningkatnya jumlah universitas-mitra sebagai media riset mbkm	Tersedia	√	√	√	√
			Fakultas menyiapkan draft MoA dan SPK untuk pelaksanaan MBKM	Tersedia	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen prestasi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra FISIP UTU 2. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana 3. Standar Pengembangan Suasana Akademik 4. Petunjuk Teknis Riset Mahasiswa MBKM UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED, 2008. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Statuta Universitas Teuku Umar (UTU) 10. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 11. Panduan/Pedoman Akademik FISIP UTU 						

**STANDAR TAMBAHAN
MUTU PROGRAM MBKM KKN MEMBANGUN DESA**

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa melalui program membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) agar dapat mengasah <i>softskill</i> kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan <i>leadership</i> mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. 2. KKNT yang sudah dilaksanakan Perguruan tinggi, Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. 3. Membangun Desa/KKNT merupakan ajang bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. 4. Membangun Desa/KKNT untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. 5. Standar ini adalah acuan mutu dalam pengelolaan pembangunan desa/KKNT yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. 6. Pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Menerapkan IPTEKS secara teamwork dengan pendekatan multidisipliner. 8. Mendekatkan FISIP Universitas Teuku Umar dengan masyarakat.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Staf/Tenaga Kependidikan 4. Dosen 5. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKNT adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata Tematik, dimana mahasiswa mempraktekkan ilmunya sekaligus belajar di masyarakat selama 6-12 bulan. 2. Program Membangun Desa/KKNT adalah program 3. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan program membangun desa/KKNT berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup FISIP Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. 5. Kordes adalah Koordinator Desa, dimana seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok mahasiswa yang ditugaskan dalam sebuah desa.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Korcam adalah koordinator kecamatan, yakni seorang mahasiswa program membangun desa/KKNT yang diberikan tugas untuk mengkoordinir kelompok-kelompok mahasiswa se-kecamatan tempat program membangun desa dilaksanakan. 7. Mitra adalah masyarakat dan pemerintah di tempat terselenggarakannya program membangun desa. 8. DPL adalah singkatan dari dosen pembimbing lapangan, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi kelompok mahasiswa yang mengikuti program membangun desa. 9. Logbook adalah buku yang berisi catatan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan ketahui oleh penanggungjawab lapangan/keuchik/kepala desa/ pimpinan desa/gampong. 10. Laporan Kegiatan adalah sebuah tulisan berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama membangun desa/KKNT berlangsung, mengikuti format yang telah ditentukan. 11. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DPL, dan mitra.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam pelaksanaan seleksi Membangun Desa setiap awal semester 2. Dekan mengesahkan usulan DPL untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan Membangun Desa yang dilakukan oleh mahasiswa pada awal semester 3. Dekan menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan program kegiatan Membangun Desa selama pelaksanaan berlangsung. 4. Dekan bersama dengan Ketua program studi memberikan rekognisi Membangun Desa setiap akhir semester 5. Dekan menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah setiap akhir semester. 6. Ketua Program Studi menjalin kerja sama dengan desa mitra di awal semester. 7. Ketua Program Studi memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti program Membangun Desa setiap awal semester 8. Ketua Program Studi memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar program Membangun Desa setiap awal semester 9. Ketua Program Studi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui surat keputusan pada awal semester. 10. Ketua Program Studi mengusulkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Membangun Desa yang dilakukan oleh mahasiswa setiap awal semester. 11. Ketua Program Studi memfasilitasi konversi dan rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Membangun Desa setiap akhir semester. 12. GKM masing-masing Prodi melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester.

5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Program Membangun desa/KKNT sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 2. Mengesahkan usulan DPL untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan Membangun Desa yang dilakukan oleh mahasiswa 3. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Membangun Desa 4. Membangun desa/KKNT dilaksanakan pada setiap libur panjang agar tidak mengganggu perkuliahan mahasiswa. 5. Menerbitkan Surat Keputusan konversi/rekognisi Mata Kuliah. 								
6	Indikator									
						Periode Penerapan				
						20 23	20 24	20 25	20 26	20 27
	1.	Mutu Program Membangun Desa/KKNT	Pengelola Program Membangun desa/KKNT	Tersedianya Panduan, SOP dan mekanisme proses pelaksanaan program membangun desa/KKNT yang ditetapkan oleh Fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√
				Terbentuknya tim monev pelaksanaan Membangun Desa	Terbentuk	√	√	√	√	√
				Terbentuknya DPL dan perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√
				Tersedianya laporan pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT	Tersedia	√	√	√	√	√
			Peserta Program Membangun desa/KKNT	Tersedianya daftar mahasiswa Program Membangun Desa/KKNT	Tersedia	√	√	√	√	√
				Tersedianya daftar nilai mahasiswa Program Magang	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tim Monev	Terbentuknya Tim Monev dalam pelaksanaan program	Terbentuk	√	√	√	√	√
				Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana akademik. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya 								
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 								

		<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Panduan/Pedoman Magang FISIP UTU Tahun 2023 10. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar Tahun 2022-2023 11. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 12. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024 13. Dokumen Penjaminan Mutu MBKM Universitas Teuku Umar Tahun 2021 14. Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM Membangun Desa Universitas Teuku Umar 2022 15. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	---

**STANDAR TAMBAHAN
MUTU PROGRAM MBKM PROYEK KEMANUSIAAN**

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek kemanusiaan merupakan salah satu implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika dengan mengedepankan prinsip dasar kemanusiaan. 2. Tujuan utama dari proyek ini untuk menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah terjadinya krisis akibat ulah manusia dan bencana alam, termasuk mencegah serta memperkuat kesiapsiagaan guna menghadapi terulangnya kejadian seupa di masa yang akan datang di berbagai wilayah. 3. Mahasiswa menjalankan program proyek kemanusiaan diharapkan agar dapat mengasah kemampuan <i>hardskills</i> dan <i>softskill</i> mahasiswa itu sendiri, kerjasama tim lintas keilmuan dan <i>leadership</i> mahasiswa dalam mengelola program ini serta membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah/NGO (Non-Governmental Organization) atau lembaga swadaya masyarakat. 4. Proyek kemanusiaan berdurasi 6-12 bulan dengan Satuan Kredit Semesternya (SKS) 20 – 40 SKS yang dilaksanakan pada berbagai wilayah terdampak bencana di Indonesia maupun luar negeri. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat <i>voluntary</i> dan hanya berjangka pendek. 5. Sebelum MBKM diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak lembaga (UNICEF, FAO, WHO, UNESCO, The International Red Cross and Red Crescent, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat <i>pilot project</i> pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Namun keterlibatan mahasiswa masih sangat minim. 6. Proyek kemanusiaan merupakan ajang bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, karena dengan jiwa mudanya, kompetensi ilmu dan minatnya dapat menjadi <i>foot soldiers</i> sesuai dengan tujuan khususnya dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun luar negeri. 7. Proyek kemanusiaan dilaksanakan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian lainnya, pemerintah daerah/provinsi/pusat, NGO naik lokal, nasional maupun internasional serta stakeholder lainnya. 8. Standar ini adalah acuan mutu dalam pengelolaan proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. 9. Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Menerapkan IPTEKS secara <i>teamwork</i> dengan pendekatan multidisipliner dengan pendampingan dari Dosen Pendamping (DP).
---	----------	--

		11. Mendekatkan Universitas Teuku Umar dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar kampus maupun masyarakat luar.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Gugus Kendali Mutu (GKM) 4. Staf/Tenaga Kependidikan 5. Dosen 6. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok mahasiswa bersama lembaga kemanusiaan serta pemerintah untuk meningkatkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat sebagai dampak dari bencana alam, konflik antar masyarakat dan sebagainya 2. Tujuan khusus proyek kemanusiaan adalah a) untuk menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dan b) melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing 3. NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization, dimana merupakan suatu organisasi non pemerintah yang tidak memiliki arahan badan atau institusi milik negara yang dikendalikan oleh pemerintah. NGO digerakkan oleh sekelompok relawan atau pihak swasta yang mengabdikan pekerjaannya untuk kebutuhan orang lain maupun lingkungan. 4. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan program proyek kemanusiaan berdasarkan ketentuan yang berlaku di FISIP Universitas Teuku Umar 5. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup FISIP Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program proyek kemanusiaan 6. Mitra adalah masyarakat dan pemerintah di tempat terselenggarakannya program proyek kemanusiaan serta menjalankan prinsip dasar kemanusiaan. 7. DP adalah singkatan dari Dosen Pendamping, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan. 8. DPA adalah singkatan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi, mengawasi, memotivasi sejak awal mahasiswa memulai perkuliahan sampai dengan selesai. 9. Supervisor/Mentor adalah seseorang yang ditunjuk oleh mitra/lembaga kemanusiaan yang diberikan tugas untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi

		<p>terhadap kegiatan kelompok mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Logbook adalah buku yang berisi catatan kegiatan program proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa dan diketahui oleh penanggungjawab lapangan yakni lembaga kemanusiaan dan pemerintah setempat (kepala desa). 11. Laporan Kegiatan adalah sebuah laporan kerja yang bisusun berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama program proyek kemanusiaan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh LPPM-PMP. 12. Presentasi adalah pemaparan akhir yang disampaikan oleh mahasiswa menjelang kegiatan proyek kemanusiaan dihadapan LPPM-PMP, DP dan supervisor sebelum dipublikasi. 13. Publikasi merupakan laporan akhir yang dikonversi dalam bentuk artikel dan dipublikasi oleh mahasiswa baik dalam bentuk laporan pustaka, jurnal maupun konferensi. 14. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DP, dan mitra. 15. Prinsip dasar kemanusiaan adalah prinsip-prinsip yang harus ada dan dijalankan dalam program proyek kemanusiaan, tanpa membedakan unsur suku, agama, dan ras yang meliputi humanity (penyelamatan hidup manusia), impartiality (tindakan yang berbasis kebutuhan), neutrality (tindakan yang dilakukan tanpa kepentingan salah satu pihak) dan independence (kemandirian untuk tujuan kemanusiaan).
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi berkoordinasi terkait proses penandatanganan Surat Kesepahaman Kerja (SPK) dengan mitra. 2. Dekan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam pelaksanaan seleksi kegiatan Proyek Kemanusiaan setiap awal semester 3. Dekan mengesahkan usulan Dosen Pembimbing untuk melakukan bimbingan terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa pada awal semester 4. Dekan menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan program kegiatan Proyek Kemanusiaan selama pelaksanaan berlangsung. 5. Dekan bersama dengan Ketua program studi memberikan rekognisi kegiatan Proyek Kemanusiaan setiap akhir semester 6. Dekan menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah setiap akhir semester. 7. Ketua Program Studi mengkonversi Mata Kuliah yang disetarakan dengan program proyek kemanusiaan dan disetujui oleh GKM setiap awal semester. 8. Ketua Program menetapkan peserta program Proyek Kemanusiaan dan memilih jenis pelaksanaan MBKM (<i>Free form, structure form, atau hybrid form</i>) di awal semester. 9. Ketua Program Studi memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Proyek Kemanusiaan setiap awal semester

		<p>10. Ketua Program Studi melakukan penunjukan dosen penguji dan menerbitkan SK Penguji di akhir semester</p> <p>11. Ketua Program Studi melakukan koordinasi dan melaporkan ke SIM MBKM dan PDDIKTI</p> <p>12. GKM menindak lanjuti proses seleksi setelah mahasiswa dinyatakan diterima oleh mitra organisasi saat proses pendaftaran.</p> <p>13. GKM melakukan verifikasi dan menyetujui konversi nilai agar mendapat rekognisi kegiatan Proyek Kemanusiaan pada akhir semester.</p> <p>14. GKM masing-masing Prodi melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester.</p>								
5	Strategi	<p>1. Menetapkan kegiatan Proyek Kemanusiaan sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.</p> <p>2. Mengesahkan usulan DPL untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa</p> <p>3. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan</p> <p>4. Menerbitkan Surat Keputusan konversi/rekognisi Mata Kuliah.</p>								
6	Indikator									
						Periode Penerapan				
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027
	1.	Mutu Program Proyek Kemanusiaan	Pengelola Program Proyek Kemanusiaan	Tersedianya Dokumen kerjasama dalam rangka kegiatan proyek kemanusiaan	Tersedia	√	√	√	√	√
Tersedianya Panduan Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan				Tersedia	√	√	√	√	√	
Tersedianya SOP Pelaksanaan program proyek kemanusiaan				Tersedia	√	√	√	√	√	
Terbentuknya Panitia Pelaksana Proyek Kemanusiaan				Terbentuk	√	√	√	√	√	
Terpilihnya Dosen Pembimbing dalam Pelaksanaa Proyek Kemanusiaan				Terpilih	√	√	√	√	√	
Terlaksananya pembekalan mahasiswa pelaksana proyek kemanusiaan				Terlaksana	√	√	√	√	√	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan				Tersedia	√	√	√	√	√	
Peserta Program Proyek Kemanusiaan		Tersedianya dokumen Daftar Mahasiswa Program Proyek Kemanusiaan	Tersedia	√	√	√	√	√		
		Tersedianya Dokumen mahasiswa tinggal bersama masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√		
		Tersedianya dokumen logbook yang terisi kegiatan dan laporan kegiatan	Tersedia	√	√	√	√	√		

			Tersedianya Dokumen Kolaborasi Mahasiswa dengan Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Daftar Nilai Mahasiswa Program Proyek Kemanusiaan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Supervisor Proyek Kemanusiaan	Terbentuknya Supervisor oleh Lembaga Kemanusiaan dalam Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Laporan oleh Supervisor Program	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tim Monev	Terbentuknya Tim Monev dalam pelaksanaan program Proyek Kemanusiaan	Terbentuk	√	√	√	√	√
			Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana akademik.</p> <p>2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya</p>							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Sarjana. 2. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2008. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi 9. Panduan/Pedoman Magang FISIP UTU Tahun 2023 10. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar Tahun 2022-2023 11. Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 12. Rencana Strategi (Renstra) FISIP UTU 2020-2024 13. Dokumen Penjaminan Mutu MBKM Universitas Teuku Umar Tahun 2021 14. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan MBKM Universitas Teuku Umar 2022 15. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 							